

PUTUSAN Nomor 02-10-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh:

Jah Konstit

1. Nama : Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, SH.MM

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta

Pusat

2. Nama : Dr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, SH., MHum.

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani

Rakyat

Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta

Pusat

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 12 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., MHum. Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Kristiawanto, SH.I., M.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., MH., Beriawan Pebriz, S.H., Krismawan, S.H., Sri Utami, S.H., Iksan Muhardi, S.H., Hendra Heriansyah, S.H., M.H., M. Syafri Noer, S.H., M.Si., Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H., HJ. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H., RIA Anna Irene Sinaga, S.H., M.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Tri Retno Soehenti, S.H., Riyandi Regina, S.H., IR. Vidi Galenso Syarief, S. M.H., Haryandarujati, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Fadzri Apriliansyah, S.H., Badrul Munir, S.H.S.A.g.,

Hadi Wahyudi, S.H., Aziz Fahri Pasaribu, SH., Danu, S.H., Sri Astuti, S.H., Usin Abdisyah Putra S, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Carrel Ticualu, S.E. S.H., C. Suhadi, SH., Mahfud, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Bambang Sugiono, S.H., Sayuti, S.H., Hasanuddin, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum dan asistennya yang berkantor pada Sekretariat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;



Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera,

Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- nah Konstitus c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIBdan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- nah Konstit c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 juncto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./ Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014" Pukul 23.51 WIB.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

nah Konstitus Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili ;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014". Pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPUke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, DPRD anggota

Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini dan permohonan Pemohon antara lain untuk dapil sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) Di <u>Provinsi Bengkulu</u> Untuk Pengisian Keanggotaan <u>DPRD Provinsi Bengkulu</u> Dapil II. sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN	SUARA	SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		17 / /\
1	HANURA BENGKULU 2	8.058	5.590	2.468	P.10.1 s/d P.10.74

Bahwa Pemohon berkeberatan perolehan suara di Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari praktik-praktik kecurangan dengan melibatkan Penyelenggara Pemilu maupun praktik-praktik kecurangan yang melibatkan aparatur pemerintah, fasilitas Negara, dan praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif antara lain:

A. Bahwa Pemohon keberatan atas Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa terdapat perbedaan antara perolehan suara Pemohon dan seluruh Partai Peserta Pemilu sebagaimana pada tabel persandingan perolehan suara di bawah ini:

DADTAL	PEROLEH	AN SUARA	SELISIH
PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIN
PARTAI NASDEM	17.452	11.502	5.950
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.825	6.292	3.533
PARTAI KEADILAN DAN SEJAHTERA	10.083	6.816	3.267
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	14.587	10.310	4.277
PARTAI GOLONGAN KARYA	19.466	12.924	6.542
PARTAI GERINDRA	24.428	15.513	8.915
PARTAI DEMOKRAT	12.197	6.899	5.298
PARTAI AMANAT NASIONAL	15.703	12.178	2.985
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.543	3.438	2.105
PARTAI HANURA	8.058	5.590	2.468
PARTAI PBB	3.231	2.291	9.40
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN DAN SEJAHTERA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA	PARTAI TERMOHON PARTAI NASDEM 17.452 PARTAI KEBANGKITAN 9.825 PARTAI KEADILAN DAN SEJAHTERA 10.083 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN FARTAI GOLONGAN KARYA 19.466 PARTAI DEMOKRAT 12.197 PARTAI DEMOKRAT 15.703 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5.543 PARTAI HANURA 8.058	PARTAI NASDEM 17.452 11.502 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9.825 6.292 PARTAI KEADILAN DAN SEJAHTERA 10.083 6.816 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 14.587 10.310 PARTAI GOLONGAN KARYA 19.466 12.924 PARTAI GERINDRA 24.428 15.513 PARTAI DEMOKRAT 12.197 6.899 PARTAI AMANAT NASIONAL 15.703 12.178 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 5.543 3.438 PARTAI HANURA 8.058 5.590



12 PKPI 3.612 2.588 1.024

Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang menurut pemohon adalah semua perolehan suara di 4 (empat) kecamatan yang berasal dari: Kecamatan Argamakmur, Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Ketahun yang harus diulang pemungutan suaranya sebagaimana dalil-dalil Pemohon di bawah ini.

- B. Bahwa Telah Terjadi Kecurangan Dalam Bentuk Mobilisasi Pemilih, Menggunakan Hak Pilih Orang Lain Oleh Pemilih Lain, Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2014 di Kecamatan Napal Putih Yang Mengakibatkan Dan Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik sebagaimana terjadi di TPS di Desa Tanjung Kemenyan, TPS di Desa Gembung Raya, TPS di Desa Kinal Jaya Sebagaimana Dalam Perbandingan Rekapitulasi C-1, D-1 dan DA-1.
 - A.1. Bahwa Mobilisasi Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang di TPS 2, Desa Gembung Raya;

Tabel 1: Perbandingan Data Pemilih dengan Penggunaan Hak Pilih

VARIABEL	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
JUL 20	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Jumlah
DPT	172	172	149	149	321	321
DPTb	0	0	0	0	0	0
DPK	0	0	0	0	0	0
DPKtb	0	0	0	0	0	0
Jumlah	172	172	149	149	321	321

(vide Bukti P.10.184)

Bahwa dari data C1 pada tabel di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi mobilisasi pemilih dan penggunaan hak pilih oleh orang lain yang diperuntukkan perolehan suara calon tertentu yakni Calon DPRD Provinsi Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Siption Muhady, S.Ag. sejumlah 116 suara.

Bahwa dugaan Pengguna Hak Pilih oleh orang lain tersebut karena terdapat pemilih yang terdaftar di DPT yang pada saat pemungutan



nah Konstit

suara tidak berada di Desa Gembung Raya ataupun di Wilayah TPS 2 tersebut.

Bahwa praktik kecurangan tersebut juga terjadi di Desa Kinal Jaya, Desa Muara Santan dan Desa Tanjung Kemenyan yang mana juga menguntungkan Calon DPRD Provinsi Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut juga dapat dilihat dari sertifikat rekapitulasi Model DA-1 DPRD Provinsi Bengkulu Utara pada Kecamatan Napal Putih yang di Upload berbeda dengan DA-1 DPRD Bengkulu yang hasil pleno PPK Napal Putih sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2: Perincian Statistik DA-1 Termohon di Kecamatan Napal Putih yang di Upload (Persandingan Terlampir)

Tabel 3: Perincian Statistik Penggunaan surat suara Versi Upload Termohon di Kecamatan Napal Putih (Persandingan Terlampir)

Tabel 4: Perincian Perolehan Suara Partai dan Calon didalam DA-1 Versi Termohon yang diupload (Persandingan Terlampir)

Bahwa dari data DA-1 yang di *upload* pada faktanya terdapat perbedaan yang signifikan tanpa disadari oleh Termohon yang menunjukkan perbuatan-perbuatan penggelembungan suara jika dibandingkan dengan DA-1 yang hasil dari Pleno PPK, perbedaan tersebut terletak pada Sertifikat Model-DA-1 penggelumbungan TPS-TPS di desa tersebut tidak hanya dengan cara menambahkan angka-angka pada rekapitulasi C1, namun lebih menggunakan surat suara yang tidak terpakai atau pemilih yang pada saat itu tidak menggunakan hak pilihnya digunakan oleh orang lain.

Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Daftar Pemilih yang disertifikat Model-DA berbeda dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Termohon khususnya pada TPS-TPS di Desa

Kinal Jaya (vide Bukti P.10.199), Desa Tanjung Kemenyan (vide Bukti P.10.194, P.10.195, P.10.196, P.10.197), Desa Muara Santan (vide Bukti P.10.189), Desa Gembung Raya (vide Bukti P.10.183, P.10.184, P.10.185).

Tabel 5: Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sama dengan Jumlah DPT

Desa	TPS	Jumlah DPT	PENGUNA HAK PILIH	викт	
Gembung Raya	1	302	302	P.10.183	
~ 3	2	321	321	P.10.184	
7 7 8	3	422	422	P.10.185	
Urai	2	137	137	P.10.58	
	3	408	403	P.10.60	
Tanjung Kemenyan	1	223	223	P.10.194	
- 75	3	298	298	P.10.195	
	4	126	124	P.10.196	

Tabel 6: Penambahan Pemilih pada saat Pemilu 2014 berlangsung.

				A PEMILIH			
NO	DESA	TPS	Versi C1	VERSI PENETAPAN TERMOHON	SELISIH	BUKTI	
1.	GEMBUNG RAYA	TPS 1	302	296	(+6)	P.10.183	
2.	GEMBUNG RAYA	TPS 2	321	328	(-7)	P.10.184	
3.	GEMBUNG RAYA	TPS 3	422	411	(+11)	P.10.185	

Bahwa beberapa TPS menggunakan hak pilih hingga 100%, sebenarnya beberapa nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap telah pindah dan pada saat itu tidak berada di tempat, hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon dengan menghadirkan lembar tanda terima C6 (undangan pemilih) yang telah ditandatangani oleh pemilih.

C. Bahwa Telah terjadi Kecurangan dalam bentuk mobilisasi pemilih, menggunakan hak pilih orang lain oleh pemilih lain, Praktik Politik Uang pada Pemilu 2014 di Kecamatan Ketahun yang mengakibatkan dan mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik sebagaimana terjadi di TPS di Desa Bukit Harapan, TPS di Desa Urai sebagaimana dalam perbandingan rekapitulasi C-1, D-1 dan DA-1



B.1. Bahwa Mobilisasi Pemilih tersebut dapat dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih hingga 90–100%dari Jumlah DPT yang ada pada TPS di bawah ini, antara lain:

Tabel 7: Perbandingan Data Pemilih dengan Penggunaan Hak Pilih:

Desa	TPS	PS Jumlah PENGUNA DPT HAK PILIH		BUKTI
Bukit Harapan	5	167	167	P.10.52
	7 3	125	125	P.10.53 &P.10.54
VE	10	106	105	P.10.147
Urai	4	248	248	P.10.61
	5	218	215	P.10.62
	8	149	144	P.10.65
	10	170	167	P.10.67
K	11	126	124	P.10.68

Bahwa mobilisasi ini dipengaruhi oleh campur tangan Termohon yang menyebarkan Kartu C6 (undangan pemilih) dan diduga bagi pemilih yang pada saat itu tidak berada ditempat, maka kartu C6 digunakan oleh orang lain atas pengkondisian yang dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan partai tertentu atau Caleg tertentu. Bahwa kecurangan tersebut diduga terjadi pada TPS 5 hingga TPS pada sejumlah hak pilih dari pemilih yang pada tidaknya di TPS Bahwa Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS diduga telah melakukan kerjasama untuk menguntungkan partai dan atau calon tertentu dengan menggunakan hak pemilih oleh orang lain dapat dilihat dari tidak singkron data dari sertifikat hasil rekapitulasi antara Data Pemilih.

Tabel 8: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Versi Pemohon Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dprd Provinsi Tahun 2014

(Persandingan Terlampir)

Tabel 9: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Versi Pemohon Di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dprd Provinsi Tahun 2014

(Persandingan Terlampir)



Bahwa dari data yang Pemohon dapatkan yang terekam dalam C1 didapat selisih antara Pemilih dengan Surat Suara yang digunakan di 13 TPS sejumlah 143 Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih dan Data Surat Suara yang Terpakai dapat dipersandingkan didalam tabel berikut:

Tabel 10: Selisih Antara Jumlah Seluruh Pemilih Dengan Surat

Suara Yang Digunakan

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	Selisih Antara JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	викті
1.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	3	370	382	12	P.10.44
2.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	2	172	173	1	P.10.90
3.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	2	225	229	4	P.10.113
4.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	231	236	5	P.10.197
5.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	6	204	205	1	P.10.122
6.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	216	225	9	P.10.34
7.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	4	268	269	1	P.10.134
8.	KETAHUN	AIR SIMPANG	1	240	241	1	P.10.141
9.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	125	128	3	P.10.53
10.	KETAHUN	FAJAR BARU	1	343	433	90	P.10.156
11.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	6	160	168	8	P.10.176
12.	KETAHUN	URAI	15	74	81	7	P.10.72
13.	NAPAL PUTIH	JABI	M.C.	107	108	1	P.10.186
	J	UMLAH	13 TPS	2.735	2.878	143	-175


D. Kecurangan Termohon Dalam Penggunaan Surat Suara Yang Diterima Ditambah 2% (*dua persen*) Cadangan Yang Merugikan Pemohon

Bahwa Termohon memulai kecurangan disaat mendistribusikan Surat Suara yang tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor Tahun 2013 melebihkan dari jumlah DPT untuk dipergunakan penambahan suara bagi partai ataupun calon anggota legislatif sebagai asumsi tidak mengganggu sisa surat suara yang tidak digunakan pada saat laporan.

Bahwa cara-cara penambahan tersebut digunakan untuk pemilih "siluman" yang akan memilih partai dan Caleg tertentu pada saat pemungutan suara. Tanpa disadari Termohon, penghitungan dalam Model C1 di 41 TPS dengan total surat suara yang didistribusikan melebihi aturan 647 surat suara. Bahwa data sertifikat Model C1 membuka kecurangan tersebut. Dalil Pemohon ini diperkuat dengan data tabel di bawah ini:

Tabel 11: Selisih Surat Suara yang diterima dari <mark>jumlah</mark> DPT Perhitungan Pemohon dengan Realisasi Berdasarkan Data Statistik Sertifikat C1

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT			SELISIH	викті
					TERMOHON	VERSI PEMOHON		
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	3	387	397	395	2	P.10.76
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	5	202	207	206	1	P.10.77
3.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	311	318	317	1	P.10.85
4.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	270	290	275	15	P.10.86
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	7	255	285	260	25	P.10.88
6.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	2	240	246	245	1	P.10.90
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	4	300	307	306	1	P.10.91
8.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	158	169	161	8	P.10.92
9.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	8	343	351	350	1	P.10.93
10.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	446	669	455	214	P.10.95
11.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	294	337	300	37	P.10.97
12.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	1	316	330	322	8	P.10.98
13.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	207	262	211	51	P.10.99
14.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	9	330	338	337	1	P.10.201
15.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	10	330	361	337	24	P.10.122
16.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	265	275	270	5	P.10.124
17.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	6	297	312	303	9	P.10.28
18.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	2	255	261	260	1	P.10.34
19.	ARMA JAYA	AIR MERAH	2	324	331	330	1	P.10.129
20.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	216	227	220	7	P.10.131
21.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	2	311	323	317	6	P.10.141
22.	ARMA JAYA	TEBING KANING	2	284	310	290	20	P.10.45
23.	KETAHUN	AIR SIMPANG	1	260	266	265	1	P.10.53
24.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	4	309	316	315	1	P.10.54
25.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	125	168	128	40	P.10.149
26.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	3	433	444	442	2	P.10.150
27.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	5	379	390	387	3	P.10.154
28.	KETAHUN	DUSUN RAJA	2	426	436	435	1	P.10.155
29.	KETAHUN	DUSUN RAJA	3	295	302	301	1	P.10.156
30.	KETAHUN	FAJAR BARU	1	379	479	387	92	P.10.161



NO.	KECAMATAN	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	TPS JUMLAH		yang d term	suara iterima iasuk gan 2%	SELISIH	викті
					TERMOHON	VERSI PEMOHON		
31.	KETAHUN	GIRI KENCANA	2	415	425	423	2	P.10.18
32.	KETAHUN	GIRI KENCANA	9	473	495	482	13	P.10.169
33.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	1	435	445	444	1	P.10.170
34.	KETAHUN	TALANG BARU	1	234	241	239	2	P.10.180
35.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	3	268	297	273	24	P.10.11
36.	KETAHUN	URAI	4	243	250	248	2	P.10.61
37.	NAPAL PUTIH	AIR TENANG	1	383	400	391	9	P.10.182
38.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	2	321	338	327	11	P.10.184
39.	NAPAL PUTIH	JABI	1	120	123	122	1	P.10.186
40.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	2	246	252	251	1	P.10.191
41.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	223	228	227	1	P.10.194
-	JU	MLAH	41 TPS	12.308	13.201	12.554	647	

Bahwa dari data tabel di atas, surat suara dan 2% (dua persen) cadangan telah digunakan/dicoblos oleh orang lain atau pemilih ganda atau pemilih yang dimobilisasi menggunakan hak pilih yang tidak hadir bersama-sama oleh Termohon di TPS-TPS yang memenangkan salah satu partai tertentu dan atau calon legislatif tertentu sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di 41 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 41 TPS, sebagaimana dalil di atas.

E. Bahwa Telah terjadi Penggelumbungan Suara dengan Menambahkan Suara Tidak Sah menjadi Suara Sah dengan mendistribusikan kepada perolehan suara Calon Tertentu Terjadi Di Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Arma Jaya.

Bahwa telah terjadi perselisihan perolehan suara akibat dari perbuatanperbuatan tindak pidana pelanggaran dan kecurangan pemilu yang melibatkan Penyelenggara Pemilu bersama-sama dengan Partai tertentu dan atau calon tertentu. Sebagaimana perbandingan Model C1 di 4 (empat) Kecamatan Arga Makmur.

Bahwa kecurangan tersebut dapat dilihat dari adanya SELISIH antara Jumlah Suara Sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih (penggelembungan) di 46 (empat puluh enam) TPS sejumlah 662 (enam ratus enam puluh dua) suara, diduga suara tersebut diarahkan kepada Partai dan Calon tertentu hingga mempengaruhi perolehan suara dan atau perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu 2 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 12: Penambahan (Penggelembungan) Suara Melalui Surat Suara

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	PENAMBAHAN JUMLAH SUARA SAH Dan SUARA TIDAK SAH Tidak Sesuai JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	викті
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	3	293	382	89	P.10.76
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	2	226	233	7	P.10.79
3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	3	221	225	4	P.10.40
4.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	1	295	303	8	P.10.84
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	277	289	12	P.10.85
6.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	1	220	224	4	P.10.89
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	141	161	20	P.10.92
8.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	/1	245	249	4	P.10.94
9.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	1	205	214	9	P.10.101
10.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	4	212	214	2	P.10.103
11.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	12	272	273	1	P.10.109
12.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	2	225	229	4	P.10.113
13.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	5	170	211	41	P.10.115
14.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	6	137	142	5	P.10.116
15.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	231	234	3	P.10.201
16.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	2	231	262	31	P.10.121
17.	ARMA JAYA	GARDU	1	252	306	54	P.10.47
18.	ARMA JAYA	KALI	2	288	381	93	P.10.50
19.	ARMA JAYA	KEMUMU	3	321	368	47	P.10.23
20.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	1	242	275	33	P.10.33
21.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	216	219	3	P.10.34
22.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	1	280	282	2	P.10.31
23.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	2	377	378	1	P.10.132
24.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	4	268	269	1	P.10.134
25.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	5	146	147	1	P.10.135
26.	KETAHUN	AIR SEKAMANAK	1	245	246	1	P.10.51
27.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	2	338	340	2	P.10.53
28.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	125	128	3	P.10.54

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	PENAMBAHAN JUMLAH SUARA SAH Dan SUARA TIDAK SAH Tidak Sesuai JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	викті
29.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	10	105	111	6	P.10.147
30.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	3	377	378	1	P.10.149
31.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	5	332	333	1	P.10.150
32.	KETAHUN	BUKIT INDAH	2	210	214	4	P.10.152
33.	KETAHUN	BUKIT TINGGI	2	219	232	13	P.10.153
34.	KETAHUN	GIRI KENCANA	1	282	283	1	P.10.160
35.	KETAHUN	GIRI KENCANA	3	233	234	1	P.10.162
36.	KETAHUN	MELATI HARJO K1	2	349	352	3	P.10.170
37.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	3	236	263	27	P.10.11
38.	KETAHUN	URAI	1	331	332	1	P.10.56
39.	KETAHUN	URAI	5	215	217	2	P.10.57
40.	KETAHUN	URAI	13	195	284	89	P.10.62
41.	KETAHUN	URAI	15	74	82	8	P.10.70
42.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	1	302	303	1	P.10.72
43.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	3	422	431	9	P.10.183
44.	NAPAL PUTIH	JABI	1	107	112	5	P.10.185
45.	NAPAL PUTIH	LEBONG TANDAI	1	192	195	3	P.10.186
46.	NAPAL PUTIH	TANJUNG ALAI	1	282	284	2	P.10.188
		JUMLAH	46 TPS	11.162	11.824	662	

Bahwa dari data tabel dan bukti-bukti di atas, tidaklah mungkin terjadi adanya penggunaan hak pilih yang dapat memilih di TPS-TPS di atas tanpa ada keterlibatan KPPS (perangkat dari Termohon *a quo*) atau meskipun tanpa sepengetahuan Termohon peristiwa tersebut tidak boleh terjadi untuk menjaga kemurnian proses demokrasi yang dipercayakan kepada Termohon, oleh karenanya tidak bisa ditolerir atas kelalaian, keteledoran, ketidakcermatan Termohon dalam mendata para pengguna hak pilih didalam TPS yang akan menggunakan hak pilih untuk merugikan peserta Pemilu. Maka dari itu, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk memutuskan membatalkan perolehan suara di 46 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan



pemungutan suara ulang di 46 TPS, sebagaimana dalil kami dalam permohonan a quo.

nah Konstitus Bahwa praktik kecurangan yang dilakukan Termohon secara sistematis dilakukan oleh Termohon juga dengan cara-cara menambahkan perolehan suara sah kepada partai dan/atau Caleg tertentu, sekaligus disisi lain Termohon juga menyatakan perolehan suara sah partai dan atau Caleg tertentu menjadi tidak sah yang kemudian dimasukkan pada penambahan suara tidak sah.

> Bahwa praktik ini terbukti sebagai fakta hukum pada saat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada penghitungan suara ulang di perolehan suara DPRD Kabupaten Bengkulu Utara di Kecamatan Air Napal, Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya konfigurasi perolehan suara calon anggota legislatif maupun perolehan suara partai politik berubah hingga mempengaruhi caleg dan partai perolehan suara terbanyak untuk lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

> Bahwa Pemohon dalam pleno Termohon di Kabupaten Bengkulu Utara melalui KPU Kabupaten Bengkulu Utara terus meminta serta menyatakan keberatan tertulis di DB-2 untuk meminta juga melakukan penghitungan suara ulang di beberapa kecamatan yang termohon ajukan, Namun Rekomendasi ini hanya untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bengkulu Utara saja, tidak dilakukan untuk perolehan suara DPR, DPD dan DPRD Propinsi. Bahkan Termohon sengaja melakukan rekapitulasi sertifikat Model C1 diakhir tanpa dibacakan untuk rekapitulasi DPR, DPD dan DPRD Propinsi sebagaimana dalam Lembar Keberatan DB-2 yang diajukan Pemohon.

> Bahwa dari fakta-fakta Termohon yang melakukan Penghitungan Ulang di beberapa kecamatan untuk suara DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada yang sama dengan hasil sebagaimana ada di C1 Plano, maka dapat disimpulkan bahwa data C1 Plano tidak bisa menjadi acuan dalam pencermatan pada penghitungan suara ulang. Lagi pula Surat Suara yang ada didalam kotak suara tidak lagi merupakan surat suara yang hanya di coblos oleh pemilih, hal ini dapat dibuktikan banyak kotak suara yang

dibuka pada saat pencermatan C1 Plano untuk Suara DPR sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu pada pleno nasional, Termohon hanya mengundang Saksi dari Partai PKB dan Partai Golkar. Pemohon dalam hal ini tidak diundang pada saat pleno pencermatan tersebut.

Bahwa dari fakta peristiwa tersebut diatas, dipadukan dengan rekaman data statistik yang sangat berbeda di Model C1 Pemohon, terdapat selisih antara surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebagaimana Pemohon jelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13: Kecurangan Termohon dengan mengurangi suara Sah dengan Surat Suara yang digunakan.

11110 0 0 0 0	NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	викті
	1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	3	293	382	89	P.10.76
	2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	2	226	233	7	P.10.79
	3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	3	221	225	4	P.10.40
	4.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	1	295	303	8	P.10.84
	5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	275	289	14	P.10.85
	6.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	1	220	224	4	P.10.89
	7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	141	161	20	P.10.92
	8.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	8	308	310	2	P.10.93
	9.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	11	245	249	4	P.10.94
	10.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	1	205	214	9	P.10.101
	11.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	4	212	214	2	P.10.103
	12.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	11	261	268	7	P.10.108
-	13.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	12	272	273	1 1	P.10.109
	14.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	5	170	211	41	P.10.115
	15.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	6	137	142	5	P.10.116
Ī	16.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	3	265	266	1	P.10.119
-	17.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	2	231	262	31	P.10.121
f	18.	ARMA JAYA	GARDU	1	212	306	94	P.10.47
f	19.	ARMA JAYA	KALAI DUAI	1	346	349	3	P.10.49
f	20.	ARMA JAYA	KALI	2	288	381	93	P.10.50
f	21.	ARMA JAYA	KEMUMU	3	321	368	47	P.10.23
	22.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	1	242	275	33	P.10.33
ſ	23.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	1	280	282	2	P.10.31

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
24.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	3	284	287	3	P.10.32
25.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	2	377	378	////1	P.10.132
26.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	5	146	147	///1	P.10.135
27.	KETAHUN	AIR SEKAMANAK	1	245	246	////	P.10.139
28.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	2	338	340	//2	P.10.51
29.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	10	105	111	6	P.10.147
30.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	3	377	378	1	P.10.149
31.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	5	332	333	1	P.10.150
32.	KETAHUN	BUKIT INDAH	2	210	214	4	P.10.152
33.	KETAHUN	BUKIT TINGGI	2	219	232	13	P.10.153
34.	KETAHUN	GIRI KENCANA	1	282	283	1	P.10.160
35.	KETAHUN	GIRI KENCANA	3	233	234	1	P.10.162
36.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	2	349	352	3	P.10.170
37.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	3	159	163	4	P.10.173
38.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	4	223	232	9	P.10.174
39.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	3	236	263	27	P.10.11
40.	KETAHUN	URAI	X\1	331	332	1	P.10.56
41.	KETAHUN	URAI	5	215	217	2	P.10.62
42.	KETAHUN	URAI	10	96	103	7	P.10.67
43.	KETAHUN	URAI	13	195	284	89	P.10.70
44.	KETAHUN	URAI	15	81	82	1	P.10.72
45.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	1	302	303	1	P.10.183
46.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	3	422	431	9	P.10.185
47.	NAPAL PUTIH	JABI	1	108	112	4	P.10.186
48.	NAPAL PUTIH	LEBONG TANDAI	1	192	195	3	P.10.188
49.	NAPAL PUTIH	TANJUNG ALAI	1	282	284	2	P.10.193
50.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	178	217	39	P.10.194
51.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	4	101	104	3	P.10.196
	JU	JMLAH	51 TPS	12.284	13.044	760	

Bahwa dari data tabel di atas, sangat terlihat dengan jelas adanya dugaan penambahan surat suara yang digunakan menjadi suara sah yang menguntungkan Partai dan Calon Legislatif tertentu sebagaimana selisih surat suara yang digunakan dengan surat suara sah atau tidak sah

terdapat perbedaan. Oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di 51 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 51 TPS, sebagaimana dalil kami di atas.

Bahwa penambahan suara (penggelembungan) tidak hanya dengan fakta-fakta sebagaimana tabel di atas. Bahwa Termohon telah terencana menambahkan dalam perolehan suara tidak sah untuk menutupi penggunaan seluruh jumlah Surat Suara yang diterima Termohon dalam setiap TPS dengan Menguntungkan dan atau mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon.

Bahwa modus Termohon dengan menambahkan surat suara kedalam status surat suara tidak sah terlihat pada data statistik Model C1 di 18 TPS sejumlah 156 suara, bahkan jika diteliti lebih dalam lagi dapat melebihi selisih tersebut, karena tidak lah mungkin dalam 1 (satu) TPS surat suara semua sah 100% digunakan, sebab pada faktanya pula di TPS-TPS seIndonesia ada suara tidak sah meskipun 1 (satu) suara. Fakta kecurangan yang terencana, sistematis dan massif ini sebagaimana terekam pada tabel di bawah ini.

Tabel 14: Penambahan Jumlah Surat Suara Untuk Menutupi Penambahan Suara Partai Politik Dan Caleg Tertentu Yang Dilakukan Termohon

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Versi PEMOHON	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	SELISIH Antara Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Versi PEMOHON dengan JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	викті
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	5	206	207	1	P.10.77
2.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	1	303	303	0	P.10.84

						SELISIH Antara Jumlah surat suara	
NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Versi PEMOHON	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	yang diterima termasuk cadangan 2% Versi PEMOHON dengan JUMLAH SUARA SAH dan SUARA	BUKTI
3.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	161	161	0	P.10.92
4.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	300	303	3	P.10.97
5.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	211	231	20	P.10.99
6.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	5	205	211	6	P.10.115
7.	ARMA JAYA	GARDU	1	304	306	2	P.10.47
8.	ARMA JAYA	KALI	2	324	381	57	P.10.50
9.	ARMA JAYA	KEMUMU	3	340	368	28	P.10.23
10.	ARMA JAYA	PAGAR BANYU	2	307	307	0	P.10.26
11.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	1	247	275	28	P.10.33
12.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	8	291	291	0	P.10.138
13.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	128	128	0	P.10.53
14.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	10	108	111	3	P.10.147
15.	KETAHUN	URAI	4	248	248	0	P.10.61
16.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	Giv	302	303	1	P.10.183
17.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	3	425	431	6	P.10.185
18.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	4	103	104	1	P.10.196
A IL	JUMLAH		18	4.513	4.669	156	

Bahwa dari data tabel diatas, sesuatu yang sangat aneh terdapat suara sah atau tidak sah yang bisa melebihi Jumlah Surat Suara Yang Digunakan tanpa melakukan cara-cara menambah surat suara yang tidak terdata atau menambah perolehan suara pada calon legislatif atau partai tertentu secara sistematis dan Massif melibatkan Struktur KPPS (bawahan Termohon). Oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk Membatalkan Perolehan Suara di 18 TPS diatas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 TPS, sebagaimana dalil kami di atas.

Bahwa Terdapat Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di 65 TPS diduga dengan cara tidak memasukkan perolehan suara partai dan Caleg tertentu yang Pemohon sendiri meyakini termasuk perolehan suara Pemohon kedalam rekapitulasi penghitungan suara baik yang terekam melalui Lembar C1 Plano maupun Model C1 dan Lampiran C1 karena tidak teridentifikasi perolehan suara partai apa dan atau Caleg siapa yang dihilangkan oleh Termohon untuk menurunkan perolehan suara atau peringkat perolehan suara.

Bahwa dalil Pemohon didasarkan pada rekaman statistik C1 yang dimiliki Pemohon sebagai mana pada daftar bukti yang diajukan Pemohon, terdapat selisih jumlah surat suara yang digunakan lebih besar dari jumlah surat suara sah dan tidak sah. Dari 65 TPS tersebut terdapat 911 surat suara yang telah digunakan tanpa status sebagai surat suara sah untuk partai dan Caleg siapa ? atau tidak sah karena apa..

Tabel 15: Kecurangan Mengurangi Surat Suara Yang Digunakan Yang
Telah Memilih Calon Legislatif Atau Partai Tertentu Untuk
Memenangkan Caleg Atau Parta Tertentu Lainnya.

YANG DIGUNAKAN			I ADDRESS OF THE SECOND			400		
2. ARGA MAKMUR GUNUNG ALAM 6 251 250 (1) P.10 3. ARGA MAKMUR GUNUNG ALAM 7 208 202 (6) P.10 4. ARGA MAKMUR GUNUNG SELAN 2 376 375 (1) P.10 5. ARGA MAKMUR GUNUNG SELAN 3 365 315 (50) P.10 6. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 2 255 248 (7) P.10 7. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 3 382 274 (108) P.10 8. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR II 4 218 211 (7) P.10	NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	SURAT SUARA YANG	SUARA SAH dan TIDAK	Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG	викті
2. ARGA MAKMUR GUNUNG ALAM 7 208 202 (6) P.10 4. ARGA MAKMUR GUNUNG SELAN 2 376 375 (1) P.10 5. ARGA MAKMUR GUNUNG SELAN 3 365 315 (50) P.10 6. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 2 255 248 (7) P.10 7. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 3 382 274 (108) P.10 8. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR II 4 218 211 (7) P.10	1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	1	225	127	(98)	P.10.75
5. ARGA MAKMUR GUNUNG SELAN 2 376 375 (1) P.10 5. ARGA MAKMUR GUNUNG SELAN 3 365 315 (50) P.10 6. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 2 255 248 (7) P.10 7. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 3 382 274 (108) P.10 8. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR II 4 218 211 (7) P.10	2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	6	251	250	(1)	P.10.81
4. ARGA MAKMUR GUNUNG SELAN 2 376 373 (1) 5. ARGA MAKMUR GUNUNG SELAN 3 365 315 (50) P.10 6. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 2 255 248 (7) P.10 7. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 3 382 274 (108) P.10 8. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR II 4 218 211 (7) P.10	3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	7	208	202	(6)	P.10.41
6. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 2 255 248 (7) P.10 7. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 3 382 274 (108) P.10 8. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR II 4 218 211 (7) P.10	4.	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	2	376	375	(1)	P.10.82
7. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 2 233 246 (7) 7. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR I 3 382 274 (108) P.10 8. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR II 4 218 211 (7) P.10	5.	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	3	365	315	(50)	P.10.42
8. ARGA MAKMUR KARANG ANYAR II 4 218 211 (7) P.10	6.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	2	255	248	(7)	P.10.83
6. ANGA MARMON KARANG ANTAN II 4 210 211 (1)	7.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	3	382	274	(108)	P.10.44
9 ARGA MAKMUR KARANG ANYAR II 6 239 229 (10) P.10	8.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	218	211	(7)	P.10.86
5. ARGA MARMOR RAMARI 0 200 220 (10)	9.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	6	239	229	(10)	P.10.87
10. ARGA MAKMUR KARANG SUCI 2 173 172 (1) P.10	10.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	2	173	172	(1)	P.10.90

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	викті
11.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	7	291	281	(10)	P.10.43
12.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	384	383	(1)	P.10.95
13.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	4	259	256	(3)	P.10.96
14.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	306	303	(3)	P.10.97
15.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	1	272	269	(3)	P.10.98
16.	ARGA MAKMUR	LUB <mark>UK SAU</mark> NG	3	205	204	(1)	P.10.100
17.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	2	363	362	(1)	P.10.102
18.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	10	282	262	(20)	P.10.107
19.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	14	156	111	(45)	P.10.45 & P.10.46
20.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	15	147	139	(8)	P.10.110
21.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	17	134	133	(1)	P.10.111
22.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	7	183	182	(1)	P.10.117
23.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	236	234	(2)	P.10.197
24.	ARGA MAKMUR	TALANG DENAU	1	210	209	(1)	P.10.123
25.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	1	182	178	(4)	P.10.39
26.	ARMA JAYA	KALI	1	307	304	(3)	P.10.125
27.	ARMA JAYA	PAGAR BANYU	(Gloss	327	321	(6)	P.10.25
28.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	225	219	(6)	P.10.34
29.	ARMA JAYA	SIDODADI	2	264	263	(1)	P.10.48
30.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	6	163	153	(10)	P.10.136
31.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	7	158	155	(3)	P.10.137
32.	KETAHUN	AIR SEKAMANAK	3	283	282	(1)	P.10.140
33.	KETAHUN	AIR SIMPANG	1	241	240	(1)	P.10.141
34.	KETAHUN	AIR SIMPANG	5	219	213	(6)	P.10.142
35.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	3	402	376	(26)	P.10.144
36.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	6	75	74	(1)	P.10.146
37.	KETAHUN	DUSUN RAJA	3	201	190	(11)	P.10.155
38.	KETAHUN	FAJAR BARU	1	433	343	(90)	P.10.156
39.	KETAHUN	FAJAR BARU	2	224	222	(2)	P.10.157
40.	KETAHUN	FAJAR BARU	4	308	307	(1)	P.10.158
41.	KETAHUN	FAJAR BARU	5	301	300	(1)	P.10.159
42.	KETAHUN	GIRI KENCANA	2	234	232	(2)	P.10.161

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	BUKTI
43.	KETAHUN	GIRI KENCANA	6	185	46	(139)	P.10.163
44.	KETAHUN	GIRI KENCANA	7	316	259	(57)	P.10.17
45.	KETAHUN	GIRI KENCANA	10	255	254	(1)	P.10.164
46.	KETAHUN	KUALA LANGI	1	289	276	(13)	P.10.165
47.	KETAHUN	LUBUK MINDAI	2	301	299	(2)	P.10.167
48.	KETAHUN	MARGA BHAKTI	4	264	258	(6)	P.10.13
49.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	1	378	368	(10)	P.10.169
50.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	1	162	149	(13)	P.10.171
51.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	2	218	215	(3)	P.10.172
52.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	5	219	218	(1)	P.10.175
53.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	6	168	133	(35)	P.10.176
54.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	7	230	217	(13)	P.10.177
55.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	8	224	222	(2)	P.10.178
56.	KETAHUN	SUMBER MULYA	3	296	278	(18)	P.10.179
57.	KETAHUN	TALANG BARU	1	233	230	(3)	P.10.180
58.	KETAHUN	URAI	2	313	291	(22)	P.10.58 & P.10.59
59.	KETAHUN	URAI	9	166	165	(1)	P.10.66
60.	KETAHUN	URAI	12	65	64	(1)	P.10.69
61.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	2	136	135	(1)	P.10.36
62.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	3	403	402	(1)	P.10.187
63.	NAPAL PUTIH	MUARA SANTAN	2	352	350	(2)	P.10.189
64.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	2	172	170	(2)	P.10.191
65.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	3	286	285	(1)	P.10.195
	JI	UMLAH	65	16.298	15.387	(911)	

Bahwa dari data tabel di atas, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di 65 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 65 TPS, sebagaimana dalil kami di atas.

F. Bahwa Diduga Termohon Telah Melakukan Mengurangi Jumlah Suara Sah Hingga Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon Dan Perolehan Kursi Di Dapil Bengkulu 2

Bahwa telah terjadi perselisihan perolehan suara akibat dari perbuatan tindak pidana pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilakukan Termohon bersama-sama dengan Partai tertentu dan atau calon tertentu. Sebagaimana perbandingan Model C1 di 4 (empat) Kecamatan Arga Makmur dengan mengurangi jumlah suara sah menjadi suara tidak sah yang mempengaruhi perbedaan dengan jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Bahwa kecurangan tersebut dapat dilihat dari adanya selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih yang dikurangi (penggembosan) di 80 (delapan puluh) TPS sejumlah 1.717 (seribu tujuh ratus tujuh belas) suara diduga suara tersebut berasal dari perolehan suara Pemohon hingga mempengaruhi perolehan suara dan atau perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu 2.

Tabel 16: Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih Dengan Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah.

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH dengan JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	викті
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	1	225	127	(98)	P.10.75
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	1	384	383	(1)	P.10.78
3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	6	457	250	(207)	P.10.81
4.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	7	217	202	(15)	P.10.41
5.	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	2	376	375	(1)	P.10.82
6.	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	3	365	315	(50)	P.10.42
7.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	2	255	248	(7)	P.10.83

	3	<u>Diunduh dari la</u>	narr. ww	W.marikamarik	onsulusi.go.ii	<u>u</u>	
NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH dengan JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	викті
8.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	3	370	274	(96)	P.10.44
9.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	220	211	(9)	P.10.86
10.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	6	239	229	(10)	P.10.87
11.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	7	291	281	(10)	P.10.88
12.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	393	383	(10)	P.10.95
13.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	4	259	256	(3)	P.10.96
14.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	306	303	(3)	P.10.97
15.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	1	272	269	(3)	P.10.98
16.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	232	231	(1)	P.10.99
17.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	3	205	204	(1)	P.10.100
18.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	2	365	362	(3)	P.10.102
19.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	6	332	322	(10)	P.10.104
20.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	8	256	255	(1)	P.10.105
21.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	9	342	304	(38)	P.10.106
22.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	10	282	262	(20)	P.10.107
23.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	11	316	268	(48)	P.10.108
24.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	14	156	111	(45)	P.10.45 & P.10.46
25.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	15	147	139	(8)	P.10.110
26.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	17	134	133	(1)	P.10.111
27.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	7	183	182	(1)	P.10.117
28.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	1	260	254	(6)	P.10.118
29.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	3	272	266	(6)	P.10.119
30.	ARGA MAKMUR	TALANG DENAU	1	210	209	(1)	P.10.123
31.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	1	229	178	(51)	P.10.39
32.	ARMA JAYA	KALAI DUAI	1	425	349	(76)	P.10.49
33.	ARMA JAYA	KALI	1	307	304	(3)	P.10.125
34.	ARMA JAYA	PAGAR BANYU	1	327	321	(6)	P.10.25
35.	ARMA JAYA	PAGAR RUYUNG	1	144	135	(9)	P.10.123
36.	ARMA JAYA	SIDODADI	2	264	263	(1)	P.10.48
30.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	3	294	287		P.10.32

<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>										
NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH dengan JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	викті			
39.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	7	158	155	(3)	P.10.137			
40.	KETAHUN	AIR SEKAMANAK	3	283	282	(1)	P.10.140			
41.	KETAHUN	AIR SIMPANG	5	219	213	(6)	P.10.142			
42.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	1	419	350	(69)	P.10.143			
43.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	3	402	376	(26)	P.10.144			
44.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	5	167	72	(95)	P.10.52			
45.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	6	75	74	(1)	P.10.146			
46.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	1	372	296	(76)	P.10.148			
47.	KETAHUN	DUSUN RAJA	3	201	190	(11)	P.10.155			
48.	KETAHUN	FAJAR BARU	2	229	222	(7)	P.10.156			
49.	KETAHUN	FAJAR BARU	4	308	307	(1)	P.10.158			
50.	KETAHUN	FAJAR BARU	5	301	300	(1)	P.10.159			
51.	KETAHUN	GIRI KENCANA	2	234	232	(2)	P.10.161			
52.	KETAHUN	GIRI KENCANA	6	185	46	(139)	P.10.163			
53.	KETAHUN	GIRI KENCANA	7	316	259	(57)	P.10.17			
54.	KETAHUN	GIRI KENCANA	10	255	254	(1)	P.10.164			
55.	KETAHUN	KUALA LANGI	1	289	276	(13)	P.10.165			
56.	KETAHUN	LUBUK MINDAI	2	301	299	(2)	P.10.167			
57.	KETAHUN	MARGA BHAKTI	4	264	258	(6)	P.10.13			
58.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	1	378	368	(10)	P.10.169			
59.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	1	162	149	(13)	P.10.171			
60.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	2	218	215	(3)	P.10.172			
61.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	3	264	163	(101)	P.10.173			
62.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	4	233	232	(1)	P.10.174			
63.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	5	219	218	(1)	P.10.175			
64.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	6	160	133	(27)	P.10.176			
65.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	7	239	217	(22)	P.10.177			
66.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	8	224	222	(2)	P.10.178			
67.	KETAHUN	SUMBER MULYA	3	296	278	(18)	P.10.179			
	KETAHUN	TALANG BARU	1	233	230	(3)	P.10.180			

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	Selisih Antara JUMLAH SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH dengan JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	викті
11/2		- 184	JYYY,	ME			P.10.59
70.	KETAHUN	URAI	9	166	165	(1)	P.10.66
71.	KETAHUN	URAI	10	167	103	(64)	P.10.67
72.	KETAHUN	URAI	11	124	122	(2)	P.10.68
73.	KETAHUN	URAI	12	67	64	(3)	P.10.69
74.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	2	321	316	(5)	P.10.184
75.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	2	137	135	(2)	P.10.36
76.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	3	403	402	(1)	P.10.187
77.	NAPAL PUTIH	MUARA SANTAN	2	352	350	(2)	P.10.189
78.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	2	172	170	(2)	P.10.191
79.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	223	217	(6)	P.10.194
80.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	3	298	285	(13)	P.10.195
		UMLAH	80	20.821	19.104	(1.717)	

Bahwa dari data tabel di atas, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di 80 TPS di atas dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 80 TPS, sebagaimana dalil kami di atas.

Bahwa penggembosan terjadi di TPS 1 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur. (vide Bukti P.10.78) Berdasarkan Bukti Model C1 yang di *upload* Termohon terdapat 2 (dua) versi perolehan suara masing-masing partai dan caleg seperti di bawah ini:

Tabel 16.A: Kecurangan Termohon Dengan Menggelembungkan Partai Dan Caleg Sekaligus Mengurangi Perolehan Partai Dan Caleg, Termasuk Pemohon (*Model C1 Upload*)

PARTAI	Halaman 1	Halaman 2	Halaman 3
	Perolehan sama, namun tandatangan berbeda		Mall

PARTAI	Halaman 1	Halaman 2	Halaman 3
PAN	S.	Suara Partai PAN di Hilangkan (di gembosi) dari 9 (sembilan) suara partai dan caleg, namun halaman versi ke-2 suara partai PAN 0 (nol)	10 Sicol
PPP		ĠX	Suara Partai PPP di halaman 3 versi 1 terdapat 13 suara, namun di halaman 3 versi 2 terdapat 0 (nol)
HANURA (PEMOHON)			Suara Partai HANURA di halaman 3 versi 1 terdapat 12 suara, namun di halaman 3 versi 2 terdapat 0 (nol)
РВВ			Suara Partai PBB 4 suara di halaman 3 versi 1 namun di halaman 3 versi 2 hanya 0 (nol) suara.
PKPI			Suara Partai PKPI 9 suara di halaman 3, namun dihalaman versi 2 PKPI hanya 0 (nol) suara.

Bahwa pengurangan suara (penggembosan) tidak hanya dengan fakta-fakta di atas, namun lebih dalam lagi Termohon bukan hanya mengotak-atik angka di lembar rekapitulasi, tetapi Termohon telah mengurangi surat suara untuk mengurangi/ menghalangi pemilih dalam suara partai dan caleg tertentu di 65 TPS dengan jumlah 911 Surat Suara sebagaimana dirincikan pada Tabel di bawah ini.

Bahwa di sisi lain, pengurangan surat suara sah yang tergabung di dalam jumlah surat suara yang digunakan (penggembosan suara) terjadi juga di 38 TPS dengan jumlah surat suara 1.205 karena diduga Termohon menghilangkan surat suara dari pemilih yang datang ke TPS. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, menghilangkan suara merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Bahwa dalil Pemohon bersandarkan pada data C1 yang dijelaskan didalam tabel di bawah ini.

Tabel 17: Selisih antara Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih lebih besar dari Jumlah Surat Suara yang digunakan.

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAI SELURU PENGGUI HAK PILI	H NA	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	Selisih Antara JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH dengan JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	викті
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	1		384	383	(1)	P.10.78
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	5	BA [-	273	172	(101)	P.10.80
3.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	6		157	251	(206)	P.10.81
4.	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	7	- 3	217	208	(9)	P.10.41
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2		277	275	(2)	P.10.85
6.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	o IN	220	218	(2)	P.10.86
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	8	15/	310	308	(2)	P.10.93
8.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2		393	384	(9)	P.10.95
9.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	(157)	232	231	(1)	P.10.99
10.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	2	ATP:	365	363	(2)	P.10.102
11.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	6		332	322	(10)	P.10.104
12.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	8	2	256	255	(1)	P.10.105
13.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	9	1	342	304	(38)	P.10.106
14.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	11	1.11	316	261	(55)	P.10.107
15.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	N	3.1	260	254	(6)	P.10.118
16.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	3	PT :	272	265	(7)	P.10.115
17.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	1	2	257	206	(51)	P.10.120
18.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	1	S. B. T	229	182	(47)	P.10.39
19.	ARMA JAYA	GARDU	1		252	212	(40)	P.10.47
20.	ARMA JAYA	KALAI DUAI	1	4	125	346	(79)	P.10.49
21.	ARMA JAYA	PAGAR RUYUNG	1))((_)1	L44	135	(9)	P.10.127
22.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	3	2	294	284	(10)	P.10.130
23.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	1	4	119	350	(69)	P.10.143
24.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	5	1	L67	72	(95)	P.10.52
25.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	1	3	372	296	(76)	P.10.148
26.	KETAHUN	BUKIT INDAH	1	2	282	280	(2)	P.10.151
27.	KETAHUN	FAJAR BARU	2	2	229	224	(5)	P.10.157
28.	KETAHUN	KUALA LANGI	2	3	326	318	(8)	P.10.166
29.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	3	2	264	159	(105)	P.10.173
30.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	4	2	233	223	(10)	P.10.174

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH	SELURUH SUARA PENGGUNA YANG		викті
31.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	7	239	230	(9)	P.10.177
32.	KETAHUN	URAI	10	167	96	(71)	P.10.67
33.	KETAHUN	URAI	11	124	122	(2)	P.10.68
34.	KETAHUN	URAI	12	67	65	(2)	P.10.69
35.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	2	321	316	(5)	P.10.184
36.	NAPAL PUTIH	KINAL JAYA	2	137	136	(1)	P.10.36
37.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	223	178	(45)	P.10.194
38.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	3	298	286	(12)	P.10.195
	JU	JMLAH	38	10.375	9.170	(1.205)	

Oleh karenanya, dengan perbedaan jumlah pemilih yang lebih besar dari jumlah surat suara yang digunakan tidak dapat lagi dipercaya data-data dari Model C1 Plano karena terdapat surat suara yang dihilangkan yang masuk di kotak suara karena perbuatan kecurangan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh Termohon yang menyebar secara massif sesuai skenario Termohon.

Bahwa dengan dalil Pemohon di atas, sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk memutuskan pembatalan perolehan suara di 38 TPS tersebut di atas, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengedepankan azas-azas penyelenggara Pemilu.

G. Bahwa diduga Termohon telah sengaja memberikan Kelebihan Surat Suara dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 2% Surat Suara Cadangan yang merugikan Pemohon.

Bahwa jumlah Surat Suara dan cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap dalam Model C1 terdapat selisih lebih dari seharusnya di 41 (empat puluh satu) TPS tersebar di 4 (empat) kecamatan (Kecamatan Argamakmur,

Kecamatan Armajaya, Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Napal Putih) sejumlah 647 surat suara yang diduga digunakan untuk menambah suara sah oleh Termohon.

Tabel 18: Selisih Surat Suara Yang Diterima Berdasarkan Model C1
Dengan Versi Pemohon

NO. KE	KECAMATAN	//ATAN DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	sura y dit teri	mlah t suara rang erima masuk ngan 2%	SELISIH	BUKTI
				8	MODEL C1 KPU	VERSI PEMOHON	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	3	387	397	395	2	P.10.76
2.	ARGA MAKMUR	GUNUNG AGUNG	5	202	207	206	1	P.10.77
3.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2	311	318	317	1	P.10.85
4.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	4	270	290	275	15	P.10.86
5.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	7	255	285	260	25	P.10.88
6.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	2	240	246	245	1	P.10.90
7.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	4	300	307	306	1	P.10.91
8.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	6	158	169	161	8	P.10.92
9.	ARGA MAKMUR	KARANG SUCI	8	343	351	350	1	P.10.93
10.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	2	446	669	455	214	P.10.95
11.	ARGA MAKMUR	KURO TIDUR	5	294	337	300	37	P.10.97
12.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	1	316	330	322	8	P.10.98
13.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	2	207	262	211	51	P.10.99
14.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	9	330	338	337	1	P.10.106
15.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	10	330	361	337	24	P.10.107
16.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	4	265	275	270	5	P.10.197
17.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	6	297	312	303	9	P.10.122
18.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	2	255	261	260	1	P.10.124
19.	ARMA JAYA	AIR MERAH	2	324	331	330	1	P.10.28
20.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	2	216	227	220	7	P.10.34
21.	ARMA JAYA	SUMBER AGUNG	2	311	323	317	6	P.10.129
22.	ARMA JAYA	TEBING KANING	2	284	310	290	20	P.10.131
23.	KETAHUN	AIR SIMPANG	1	260	266	265	1	P.10.141
24.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	4	309	316	315	1	P.10.145
25.	KETAHUN	BUKIT HARAPAN	7	125	168	128	40	P.10.53 & P.10.54
26.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	3	433	444	442	2	P.10.149
27.	KETAHUN	BUKIT MAKMUR	5	379	390	387	3	P.10.150
28.	KETAHUN	DUSUN RAJA	2	426	436	435	1	P.10.154

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	sura y dit teri	mlah t suara rang erima masuk ngan 2%	SELISIH	викті
Λ	JEI "				MODEL C1 KPU	VERSI PEMOHON	110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	KETAHUN	DUSUN RAJA	3	295	302	301	1	P.10.155
30.	KETAHUN	FAJAR BARU	1	379	479	387	92	P.10.156
31.	KETAHUN	GIRI KENCANA	2	415	425	423	2	P.10.161
32.	KETAHUN	GIRI KENCANA	9	473	495	482	13	P.10.18
33.	KETAHUN	MELATI HARJO KASATU	1	435	445	444	1	P.10.169
34.	KETAHUN	TALANG BARU	1	234	241	239	2	P.10.180
35.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	3	268	297	273	24	P.10.11
36.	KETAHUN	URAI	4	243	250	248	2	P.10.61
37.	NAPAL PUTIH	AIR TENANG	1	383	400	391	9	P.10.182
38.	NAPAL PUTIH	GEMBUNG RAYA	2	321	338	327	11	P.10.184
39.	NAPAL PUTIH	JABI	1	120	123	122	1	P.10.186
40.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	2	246	252	251	1	P.10.191
41.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	1	223	228	227	1	P.10.194
-	JUI	VILAH	41	12.308	13.201	12.554	647	

H. Bahwa diduga Termohon telah sengaja mengurangi Jumlah Surat Suara dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 2% Surat Suara Cadangan yang merugikan Pemohon.

Bahwa jumlah surat suara dan cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap dalam Model C1 terdapat selisih kurang dari seharusnya di 32 (tiga puluh dua) TPS tersebar di 4 (empat) kecamatan (Kecamatan Argamakmur, Kecamatan Armajaya, Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Napal Putih) sejumlah 292 surat suara yang diduga digunakan untuk mengurangi kesempatan pemilih yang masuk pada Kategori Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb) yang ingin memberikan suara di TPS-TPS tersebut, hingga kesempatan Pemohon dipilih ataupun partai dan calon legislatif lain dikesampingkan oleh Termohon.

Tabel 19: Pengurangan Surat Suara Oleh Termohon

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	Surat Suara y Termasuk C	ang Diterima adangan 2%	SELISIH	викті
140.	RECAMATAN		113		TERMOHON	VERSI PEMOHON	SELISIN	
1.	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR I	2	340	280	347	(67)	P.10.83
2.	ARGA MAKMUR	LUBUK SAUNG	3	294	250	300	(50)	P.10.100
3.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	11	308	312	314	(2)	P.10.108
4.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	12	327	333	334	(1)	P.10.109
5.	ARGA MAKMUR	PURWODADI	14	218	221	222	(1)	P.10.45 & P.10.46
6.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	1	249	253	254	(1)	P.10.112
7.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	4	243	247	248	(1)	P.10.114
8.	ARGA MAKMUR	RAMA AGUNG	6	192	195	196	(1)	P.10.116
9.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	2	307	307	313	(6)	P.10.20
10.	ARGA MAKMUR	SIDO URIP	3	298	300	304	(4)	P.10.21
11.	ARGA MAKMUR	TABA TEMBILANG	2	276	281	282	(1)	P.10.121
12.	ARGA MAKMUR	TANJUNG RAMAN	1	262	226	267	(41)	P.10.39
13.	ARMA JAYA	GUNUNG BESAR	1	224	227	228	(1)	P.10.29
14.	ARMA JAYA	KEMUMU	5	333	339	340	(1)	P.10.126
15.	ARMA JAYA	PEMATANG SAPANG	1	242	244	247	(3)	P.10.33
16.	KETAHUN	AIR SEBAYUR	3	407	404	415	(11)	P.10.133
17.	KETAHUN	FAJAR BARU	5	317	322	323	(1)	P.10.159
18.	KETAHUN	GIRI KENCANA	4	336	335	343	(8)	P.10.16
19.	KETAHUN	KUALA LANGI	1	321	325	327	(2)	P.10.65
20.	KETAHUN	LUBUK MINDAI	3	46	46	47	(1)	P.10.168
21.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	/ 1 ()	281	256	287	(31)	P.10.171
22.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	5	367	373	374	(1)	P.10.175
23.	KETAHUN	PASAR KETAHUN	7	410	410	418	(8)	P.10.177
24.	KETAHUN	TANJUNG MUARA	1	327	333	334	(1)	P.10.181
25.	KETAHUN	URAI	2	415	422	423	(1)	P.10.58 & P.10.59
26.	KETAHUN	URAI	5	215	218	219	(1)	P.10.62
27.	KETAHUN	URAI	9	169	171	172	(1)	P.10.66
28.	KETAHUN	URAI	10	167	162	170	(8)	P.10.67
29.	KETAHUN	URAI	14	103	103	105	(2)	P.10.71
30.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	1	283	286	289	(3)	P.10.190
31.	NAPAL PUTIH	NAPAL PUTIH	3	269	249	274	(25)	P.10.192
32.	NAPAL PUTIH	TANJUNG KEMENYAN	3	298	298	304	(6)	P.10.195
	JU	MLAH	32	8.844	8.728	9.020	(292)	

I. Bahwa Termohon tidak profesional, tidak transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU tentang Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.

Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana Peraturan yang Termohon keluarkan dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tekhnis Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam TPS dilanggar oleh Termohon beserta aparaturnya sendiri.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut membuktikan Termohon tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilu hingga merugikan Pemohon sebagaimana beberapa fakta-fakta di bawah ini:

Tabel 20 : Kekeliruan Termohon Dalam Menyajikan Informasi Rekapitulasi Suara Dalam Model C1. Di Kecamatan Ketahun


NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
1	Bumi Harjo	2	TERMOHON Tidak menyebutkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap	P.10.8
2	Bukit Makmur	2	TERMOHON dalam hal ini Ketua KPPS tidak menanda tangani Model C1 . An (aisasudin)	P.10.14
17	47	7	Tidak ada tanda tangan TERMOHON dalam hal ini ketua KPPS dan hanya satu orang anggota KPPS yang menanda tanggani	P.10.15
3	Urai	1	Jumlah seluruh pemilih di dalam Model C1 tertulis laki-laki (215), dan perempuan (219) jumlah (429) semestinya adalah Model C1: (434) Terdapat perbedaan hasil antara 2 (dua) buah C1 dikeluarkan oleh TPS 1 Urai	P.10.56& P.10.57
	- 4	2	Penjumlahan data pemilih tidak sesuai yaitu DPT laki- laki (311), seharusnya (211)	P.10.58&P.10.59
A	HKA	11	Tidak ada jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa TERMOHON tidak TRANSPARAN	P.10.68
4	Marga Bhakti	3	Terdapat perbedaan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%, antara surat suara DPR RI (316) dengan surat suara DPD,DPRD PROV dan DPRD kab/kota	P.10.12
		4	Jumlah surat suara sah (244) tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara seluruh calon/parpol (238) (TERMOHON TIDAK CERMAT)	P.10.13
5	Bukit Harapan	2	Tidak mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang digunakan	P.10.51
		3	Tidak ada jumlah surat suara sah DPR RI,DPRD prov,DPRD kab/kota,DPD dan Tidak ada jumlah surat suara tidak sah DPR RI,DPRD prov	P.10.144

NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
		5	tidak ada jumlah pengguna hak pilih perempuan dan jumlahya	P.10.52
1	itusi R	7	 jumlah data dan pengguna hak pilih tidak sesuai penjumlahanya laki-laki (53) perempuan (75) :165 seharunya 125 perbandingan 2 C1 didalam TPS yang sama, Terdapat perbedaan tanda tangan yang diberikan C1 kepada saksi-saksi perbedaan antara saksi dan kpps. 	P.10.53 &P.10.54
		8	TERMOHON dalam hal ini ketua KPPS tidak menanda tangani Model C1 An (Ujang)	P.10.55
6	Air Simpang	3	Ada coretan dan ada yang di tipe-x pada model C1 yang tidak di paraf KPPS dan Saksi	P.10.9
7	Giri Kencana	4	Ada coretan dan tipe-x pada model C1,,perbedaan surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% DPR RI=(344) DPD=(343) DPRD,prov= (335) DPRD,kab/kota=(342)	P.10.16
	Giri Kencana	7	Jumlah suara sah dan tidak sah tidak dicantumkan/ditulis	P.10.17
11/8	44	9	Tidak mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih pada model C1 ada coretan didata pengguna surat suara form DPRD.prov pada Model C1 tidak diparaf oleh KPPS dan Saksi	P.10.18
8	Tanjung Muara	2	 Tidak mencatat jumlah seluruh pengguna hak pilih ketua KPPS tidak menandatangani Model C1 an.(Dpriyanto) Pengguna Hak Pilih tidak tertulis, Terdapat selisih di C1 suara sah 101 sedangkan di C1 Plano 121 =24 suara 	P.10.10
IA R	HKA	M BL	 Tidak mencatat jumlah seluruh pengguna hak pilih, ketua KPPS tidak menandatangani Model C1 an.(Diirno), data pengguna surat suara tidak sesuai jumlahnya, jumlah surat suara diteima 2% =273, rusak/dikembalikan pemilih = 24rusak/dikembalikan pemilih = 24rusak/dikembalikan pemilih = 24, surat suara tidak digunakan =37, surat suara yang digunakan =273, jumlahya =273 seharusnya (297), jumlah perolehan suara seluruh caleg/parpol (239) tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang sah. Penggelembungan penjumlahan pada PDIP yang seharusnya 5 suara menjadi 28 suara. 	P.10.11

Tabel 21 : Kekeliruan Termohon Dalam Menyajikan Informasi Rekapitulasi Suara dalam Model C1. Di Kecamatan Arga Makmur

NO	DESA	TPS	KETERANGAN	викті
1	Air Merah	1	Tidak mencatat jumlah pemilih laki-laki dan perempuan Tidak mencatat jumlah seluruh pengguna Hak pilih laki-laki dan perempuan	P.10.27
	á	2	Tidak mencatat jumlah pemilih laki-laki dan perempuan Tidak mencatat jumlah seluruh pengguna Hak pilih laki-laki dan perempuanTidak mencatat jumlah seluruh pengguna Hak pilih laki-laki dan	P.10.28

	<u>Diund</u>			
NO	DESA	TPS	KETERANGAN	викті
			perempuan	
2	Pematang Sapang	1	Jumlah perolehan seluruh suara parpol (207) berbeda dengan berbeda dengan perolehan seluruh surat suara parpol (174) yang tercatat di Model C1.	P.10.33
1	151	2	Tidak sesuai jumlah suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang Dptbdata pemilih (O)pengguna hak pilih DPtb-11 digunakan	P.10.34
3	Kali Duai	1	Jumlah perolehan seluuh suara parpol (263) berbeda dengan berbeda dengan perolehan seluruh surat suara parpol (260) yang tercatat di Model C1	P.10.49
4	Sidodadi	2	Ada coretan dan tipe-x pada Model C1 tidak ada tanda tangan KPPS	P.10.48
5	Dusun Kali	1	terdapat perbedaan antara suara sah dengan suara sertifikat suara sah =248—251	P.10.125
	: 33	2	penggelembungan suara nasdem 20 (2) 30 (3) 40 (4) PDIP = 12 15 Gerindra = 115 (6)	P.10.50
6	Gardu	1	lembar sertifikat di tpe-x	P.10.47
7	Sumber Agung	1	suara sah =2532	P.10.31
	- 33	2	suara sah =284246 C1	P.10.129
8	Kemumu	1	Dptbdata pemilih (O)pengguna hak pilih DPTB 11 digunakan jumlah surat suara tidak sama yang tidak digunakan	P.10.22
1		3	DPTB tidak ada di pengguna hak pilih ada 3 penggelembungan suara di tps seharusnya 274 suara sah,menjadi 321 suara sah.	P.10.23
P.	灣	4	data pemilih tidak ada DPTB,di pengguna hak pilih laki*=3 prmpuan=1 total 4 KPPS tidak menandatanggani model C1	P.10.24
9	Pagar Banyu	1	tidak singkron antara C1,suara sah =265272	P.10.25
10	Gunung Agung	3	penggelembungan suara oleh NasDem ,golkar,gerindra suara sah tidak sama rincian suara dengan sertifikat	P.10.76
11	Karang Suci	1	selisih suara sah 206 dengan sertifikat202 lampiran C1206	P.10.89
	Z	4	sertifikat tidak diisi data pemilih ,pengguna hak pilih ,surat suara terpakai surat suara digunakan ,surat suara sah dan tidak sah.	P.10.91
12	Kurotidur	1	suara sah di model C dan lampiran model C selisih 4 suara	P.10.94
		2	Terdapat selisih 3 suara	P.10.95
	DILIDI	3	Terdapat selisih 3 suara	P.10.203
3/1/2	FUBL	4	Terdapat selisih 3 suara	P.10.96
13	Lubuk Saung	3	selisih 1 suara	P.10.100
14	Purwodadi	1	185 sertifikat / rincian 194	P.10.101
		4	204 sertifikat / rinc <mark>ian 2</mark> 04	P.10.103
		11	251 sertifikat / lampiran 258	P.10.108
		12	229 sertifikat / lampiran 231	P.10.109
		15	136 sertifikat /lampiran 128	P.10.110
		17	120 sertifikat /lampiran 119	P.10.111
15	Rama Agung	5	146 sertifikat /lampiran 187	P.10.115
		6	127 sertifikat/lampiran 132	P.10.116



NO DESA		TPS	KETERANGAN	BUKTI
		7	162 sertifikat/lampiran 161	P.10.117
16	Datar Ruyung	1	terdapat perolehan surat suara yang tidak digunakan	P.10.204
17	Karang Anyar	3	terdapat perbedaan antara data pemilih DPKTB dengan jumlah DPKTB suara sah berbeda dengan sertifikat dengan penggunaan surat suara ,berbeda C1 dengan C1 upload	P.10.44
18	Gunung Alam	7	perbedaan antara suara sahsuara sah disertifikat dengan rincian perolehan suara model C	P.10.41
		3	terdapat perbedaan antara suara sah di sertifikat 211 dan perincian suara 215	P.10.42
19	Sido Urip	2	terdapat selisih antara surat suara yang rusak dengan jumlah surat suara + 2% antar lembaga KPPS hanya membantu jumlah untuk perolehan suara,hanya perolehan suara satu partai saja tidak mengisi seluruh suara partai	P.10.20
		/3//	terdapat perbedaan surat suara yang diterima 2% dan surat suara yang tidak digunakan jumlah suara sah dan tidak sah masing2 berbeda	P.10.21
20	Purwodadi	14	 model C1 hologram diterima saksi model C1 saksi tidak sesuai dengan model C1 upload KPU C1 upload dan C1 saksi terjadi pengelembungan suara calon; Terdapat C1 yang bertandatangan dan tidak bertandatangan Jumlah pemilih tidak ditulis 	P.10.45&P.10.46
21	Tanjung Raman	1	sertifikat tidak diisi perolehan suara DPR RI yang diberikan saksi tidak diisi penggelembungan suara yang di NasDem (tantawi)dan golkar (yenita)	P.10.39
22	Taba Tembilang	2	20—gerindra tidak <mark>sam</mark> a dengan sertifikat suara sah 185 dan di C1 perolehan suara 196	P.10.19&P.10.12
	ALE HIN	1	 Terdapat Pengguna Hak Pilih 257, sedangkan suara sah 205 suara sah. Terdapat perbedaan penggelembungan suara sah di C1 206 sedangakan di C1 Plano 205 	P.10.120

Tabel 22: Kekeliruan Termohon Dalam Menyajikan Informasi Rekapitulasi Suara Dalam Model C1. Di Kecamatan Napal Putih

NO	DESA	TPS	KETERANGAN	BUKTI
1	Air Tenang	2	ketua tidak menandatangani Model C1 an.(Samsi)	P.10.35
2	Kinal Jaya	2	tidak mencatat jumlah pemilih pada model C1tidak mencatat jumlah seluruh pengguna hak pilih pada model C1	P.10.36
		3	Terdapat selisih antara suara sah di Model C1 dengan C1 Plano 1 suara.	P.10.187
3	Gembung Raya	2	Terdapat selisih suara dengan model C1 pano yakni 10 suara, hal ini terdapat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON di perolehan suara PKB yakni 116 menjadi 126	P.10.184
		3	Terdapat selisih antara suara sah berdasarkan C1 yakni 8 suara, selisih tersebut seharusnya 40 suara menjadi 49 suara.	P.10.185



Bahwa selain itu, terjadi juga kecurangan dan pelanggaran di Desa Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih, Keterlibatan struktur (Kepala Desa dan atau Perangkatnya secara bersama-sama untuk memenangkan Partai tertentu dan Caleg tertentu. Keterlibatan tersebut disamping secara faktual juga dibuktikan dengan Kepala Desa yang menjadi Saksi pada Rekapitulasi ditingkat PPS Kinal Jaya. Hal ini dibuktikan dengan Model D1 PPS Kinal Jaya yang ditandatangani saksi Golkar yang juga Kepala Desa. (vide Bukti P-199)

Bahwa Berdasarkan seluruh fakta yang terurai diatas telah membuktikan bahwa secara sengaja Termohon lalai dalam melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara benar, yang berakibat membuka peluang bagi pihak-pihak lain sebagai peserta Pemilu untuk melakukan kecurangan, tentunya hal ini secara telah merugikan Pemohon sebagai peserta pemilu dan banyak pihak lainnya, hal ini tentulah melanggar asas pemilu yakni jujur, bersih dan adil. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PKPU 26 Tahun 2013.

J. Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkulu Utara Telah Mengabaikan Keberatan Saksi Dalam Pleno dan Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Panwas

Bahwa saksi Pemohon pada saat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah mengajukan keberatan dan mengajukan untuk membuka rekapitulasi C1-Plano tidak hanya untuk DPRD Kabupaten sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang melakukan penghitungan Ulang di Kecamatan Air Napal, Kecamatan Arga Makmur maupun Kecamatan Arma Jaya yang telah terbukti terjadi penggelembungan Suara ditingkat KKPPS, PPS dan PPK hingga mempengaruhi perolehan suara dan kursi di kecamatan tersebut.

Bahwa Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkulu Utara) tidak menyelesaikan keberatan dari Saksi Partai Hanura dalam Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak menyelesaikan Laporan dan Keberatan saksi Partai Hanura sebagaimana dalam Model DB-2 terdahulu yang mana Keberatan atas hanya pembacaan perolehan suara partai dan



calon anggota legislatif sedangkan rincian jumlah hasil rekapitulasi atas jumlah DPT, DPTb, DPK, DPKtb, Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara yang digunakan, Jumlah surat suara yang sah dan tidak sah yang tidak dibacakan dan tidak dijumlahkan didepan pleno di Kecamatan antara lain:

- a. Kecamatan Napal Putih;
- b. Kecamatan Ketahun;
- c. Kecamatan Ulok Kupai;
- d. Kecamatan Batiknau;
- e. Kecamatan Putri Hijau;
- f. Kecamatan Girimulya;
- g. Kecamatan Padang Jaya
- h. Kecamatan Arga Makmur
- i. Kecamatan Arma Jaya

Bahwa fakta ini juga terjadi pada penghitungan ulang surat suara, bukan sekedar pencermatan C1 seperti rekomendasi Bawaslu RI untuk DPR-RI pada saat Pleno Termohon untuk penghitungan suara nasional yang berujung pada terbuktinya C1 PLANO yang hilang dilakukan penghitungan ulang surat suara.

Bahwa Pemohon juga telah menyatakan Keberatan adanya Pleno Pencermatan hanya berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI untuk mencermati perolehan suara berdasarkan C1 Plano namun Pembukaan C1 Plano di beberapa Kabupaten tidak dilibatkan Saksi dari Partai Politik peserta Pemilu dan mengabaikan PKPU No.27 tentang Rekapitulasi ditingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Propinsi dan KPU sebagaimana diatur Pleno Rekapitulasi dengan mengundang Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu dan Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk pleno pencermatan C1 Plano tidak diatur oleh PKPU, oleh karenanya pleno pencermatan yang berdampak merubah komposisi data-data sertifikat dan perolehan hasil Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara terdahulu harus melalui mekanisme Pleno Rekapitulasi bukan Pleno Pencermatan yang mana mekanisme itu tidak memiliki dasar hukum (cacat hukum);



nah Konstitus Bahwa keberatan adanya rekapitulasi pencermatan tersebut juga disebabkan adanya perlakuan yang tidak berimbang hanya berdasarkan suara DPR-RI, sedangkan Data Sertifikat Rekapitulasi Model DC dan Lampiran Model DC untuk Rekapitulasi tingkat KPU Propinsi Bengkulu haruslah berdasarkan pula pada (Model-DB) dan Rekapitulasi perolehan suara (lampiran Model DB) haruslah disesuaikan pada perolehan suara semua lembaga yang telah disahkan Baik Model DA semua kecamatan maupun Model DB DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Model DB- DPRD Propinsi, Model DB DPD dan Model DB DPR serta lampirannya.

> Bahwa Oleh karena itu Tidak bisa pencermatan hanya dilakukan perubahan dan atau pembetulan pada 1 (satu) lembaga DPR saja. Karena untuk data-data sertifikat maupun perolehan suara hingga proses penghitungan suara sah dan tidak sah harus juga sama dengan DPD, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana Proses pemilu 2014 tidak terpisah-pisah sebaliknya pemilih memiliki HAK 4 Surat Suara dalam penentuan pilihannya yakni memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Jika ada kekeliruan 1 lembaga saja maka secara mutatis mutandis terdapat pula penyesuaian dengan lembaga lain.

> Bahwa Maka pada saat itu saksi Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilu menuntut membatalkan hasil Pleno Rekapitulasi Pencermatan C1 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara karena tidak melakukan pencermatan pada lembaga lain (diskriminatif)

> Meskipun hanya rekomendasi pencermatan C1 Plano yang dilakukan, Justru untuk Keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Hanura sebagaimana didalam lembar DB-2, tidak dilakukan penghitungan suara ulang seperti Suara DPRD Kabupaten Bengkulu Utara atau seperti Pencermatan C1 Plano untuk DPR-RI.

> Bahwa atas keberatan tersebut Pemohon juga telah melaporkan perbuatan Termohon yang melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 Plano pada pencermatan tanpa mengundang saksi-saksi (termasuk Pemohon) karena pada substansi pembuktian kotak suara yang



nah Konstitus di bongkar ada hak pemohon didalam setiap lembar yang ada dalam kotak suara kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Justru sebaliknya, Termohon tidak mengundang saksi yang mewakili Pemohon dan mengabaikan para peserta pemilu yang memiliki hak yang sama untuk mengetahui, melihat dan menyaksikan adanya pembukaan, pencermatan, perubahan, perbaikan ataupun pengurangan penambahan 1 suara pun yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon.

Bahwa dengan demikian, Termohon dan bawahannya dalam hal ini KPU Propinsi Bengkulu dan bersama-sama KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan sengaja mengabaikan keberatan Pemohon dan Melakukan diskriminasi pada perolehan suara DPRD Propinsi daerah Pemilihan Bengkulu 2.

Bahwa sikap Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang mengabaikan keberatan saksi dalam pleno dan tidak menindak lanjuti rekomendasi panwas ini tentulah akan Pemohon ambil tindakan hukum yakni salah satunya menempuh ke mahkamah konstitusi ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 204 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan:

"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

K. Termohon Tidak Menghargai Upaya Supremasi Hukum Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum.

Pemohon sesungguhnya tidak hanya Pemilu yang dilakukan Penyelenggaraan dengan memboncengi kecurangan untuk kepentingan Termohon didaerah, bahwa sesungguhnya Termohon seolah-olah sebagai Lembaga yang tidak menjunjung tinggi hukum dimana Persoalan Kecurangan-kecurangan perselisihan diajukan kepada Mahkamah sebagai benteng terakhir bagi kepentingan Pemohon maupun peserta Pemilu yang lain dimana kerugian tidak terus berjalan dan semakin dalam, sudah seharusnya Termohon



menunda tahapan yang sangat krusial dalam mewujudkan demokrasi tanpa cacat hukum.

Bahwa Termohon telah menetapkan Calon DPRD Provinsi Bengkulu Anggota Terpilih tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memutuskan menunda penetapan Caleg terpilih sebagaimana dilakukan oleh Termohon.

L. Poltik Uang Dalam Pemilu Yang Dilakukan Sistematis, Terstruktur Dan Massif Yang Dilakukan Oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 Atas Nama Siption Muhady Di Beberapa TPS Seluruh Daerah Pemilihan Bengkulu 2

Bahwa praktik kecurangan pada Pemilu 2014 di Daerah Pemilihan Bengkulu 2 yang meliputi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah telah memenuhi unsur kategori suatu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.

Bahwa praktik perbuatan terstruktur tergambarkan pada saudara Siption Muhady yang notabene adalah Adik Ipar dari Gubernur Provinsi Bengkulu H.Junaidi Hamzah yang selama ini kiprah dan kehidupannya tidak pernah besinggungan pada masyarakat di 2 (dua) kabupaten tersebut. Bahkan masyarakat di dua kabupaten ini bertanya-tanya: "siapa Siption itu? kok tiba-tiba namanya muncul dan memperoleh suara banyak dalam Pemilu?". dan ketika ditelusuri lebih dalam ternyata Siption Muhady adalah saudara kandung dari Istri Gubernur Provinsi Bengkulu.

Bahwa Unsur terstruktur dalam pemenangannya dilihat dari perbuatan-perbuatan pelanggaran dan kecurangan dengan memberikan uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih untuk memilih saudara Siption Muhady dari Calon Legislatif Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa yang melibatkan struktur Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pejabat-pejabat di dinas Provinsi Bengkulu serta pegawai negeri, penggunaan fasilitas pemerintah daerah hingga Pemohon menduga melibatkan Termohon dalam hal ini KPPS dan PPS.

Sebagaimana pula ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan suara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Pemohon sependapat dengan Mahkamah dalam peneguhan negara yang demokratis melalui proses Pemilu yang bersih, jujur, transparan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karenanya, sebagai wujud penegakan tersebut kiranya Mahkamah sebagai benteng penegakan hukum dan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menerima petitum kami di bawah ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014,bertanggal 9 Mei 2014;
- 3. Membatalkan Perolehan Suara di 162 TPS yang tersebar di 4 (*empat*) kecamatan antara lain Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Arma Jaya dan Kecamatan Ketahun)
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 162 TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Arma Jaya dan Kecamatan Ketahun sebagaimana tabel di bawah ini:

NO PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS

- 1 TPS 1 Desa/Kelurahan GUNUNG AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2 TPS 3 Desa/Kelurahan GUNUNG AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 5 Desa/Kelurahan GUNUNG AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.

- 4 TPS 1 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 5 TPS 2 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 3 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 7 TPS 5 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 8 TPS 6 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 9 TPS 7 Desa/Kelurahan GUNUNG ALAM Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 10 TPS 2 Desa/Kelurahan GUNUNG SELAN Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 11 TPS 3 Desa/Kelurahan GUNUNG SELAN Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 12 TPS 2 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR I Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 13 TPS 3 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR I Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 14 TPS 1 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 15 TPS 2 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 16 TPS 4 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 17 TPS 6 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 18 TPS 7 Desa/Kelurahan KARANG ANYAR II Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 19 TPS 1 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 20 TPS 2 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 21 TPS 4 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 22 TPS 6 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 7 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.

- 24 TPS 8 Desa/Kelurahan KARANG SUCI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 25 TPS 1 Desa/Kelurahan KURO TIDUR Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 26 TPS 2 Desa/Kelurahan KURO TIDUR Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 27 TPS 4 Desa/Kelurahan KURO TIDUR Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 28 TPS 5 Desa/Kelurahan KURO TIDUR Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 29 TPS 1 Desa/Kelurahan LUBUK SAUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 30 TPS 2 Desa/Kelurahan LUBUK SAUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 31 TPS 3 Desa/Kelurahan LUBUK SAUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 32 TPS 1 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 33 TPS 2 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 34 TPS 4 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 6 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 8 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 37 TPS 9 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 38 TPS 10 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 39 TPS 11 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 12 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 41 TPS 14 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 15 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 43 TPS 17 Desa/Kelurahan PURWODADI Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.

- 44 TPS 1 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 45 TPS 2 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 46 TPS 4 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 47 TPS 5 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 48 TPS 6 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 49 TPS 7 Desa/Kelurahan RAMA AGUNG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 50 TPS 1 Desa/Kelurahan SIDO URIP Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 51 TPS 2 Desa/Kelurahan SIDO URIP Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 52 TPS 3 Desa/Kelurahan SIDO URIP Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 53 TPS 4 Desa/Kelurahan SIDO URIP Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 54 TPS 1 Desa/Kelurahan TABA TEMBILANG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 55 TPS 2 Desa/Kelurahan TABA TEMBILANG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 56 TPS 6 Desa/Kelurahan TABA TEMBILANG Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 57 TPS 1 Desa/Kelurahan TALANG DENAU Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 58 TPS 1 Desa/Kelurahan TANJUNG RAMAN Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 59 TPS 2 Desa/Kelurahan TANJUNG RAMAN Kecamatan ARGA MAKMUR Kabupaten Bengkulu Utara.
- 60 TPS 2 Desa/Kelurahan AIR MERAH Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 61 TPS 1 Desa/Kelurahan GARDU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 1 Desa/Kelurahan GUNUNG BESAR Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 63 TPS 1 Desa/Kelurahan KALAI DUAI Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.

- 64 TPS 1 Desa/Kelurahan KALI Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 65 TPS 2 Desa/Kelurahan KALI Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- TPS 3 Desa/Kelurahan KEMUMU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 67 TPS 5 Desa/Kelurahan KEMUMU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 68 TPS 1 Desa/Kelurahan PAGAR BANYU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 69 TPS 2 Desa/Kelurahan PAGAR BANYU Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 70 TPS 1 Desa/Kelurahan PAGAR RUYUNG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 71 TPS 1 Desa/Kelurahan PEMATANG SAPANG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 72 TPS 2 Desa/Kelurahan PEMATANG SAPANG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 73 TPS 2 Desa/Kelurahan SIDODADI Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 74 TPS 1 Desa/Kelurahan SUMBER AGUNG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 75 TPS 2 Desa/Kelurahan SUMBER AGUNG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 76 TPS 3 Desa/Kelurahan SUMBER AGUNG Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 77 TPS 2 Desa/Kelurahan TEBING KANING Kecamatan ARMA JAYA Kabupaten Bengkulu Utara.
- 78 TPS 2 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 79 TPS 3 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 80 TPS 4 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 81 TPS 5 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 82 TPS 6 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 83 TPS 7 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.

- 84 TPS 8 Desa/Kelurahan AIR SEBAYUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 85 TPS 1 Desa/Kelurahan AIR SEKAMANAK Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 86 TPS 3 Desa/Kelurahan AIR SEKAMANAK Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 87 TPS 1 Desa/Kelurahan AIR SIMPANG Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 88 TPS 5 Desa/Kelurahan AIR SIMPANG Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 89 TPS 1 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 90 TPS 2 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 91 TPS 3 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 92 TPS 4 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 93 TPS 5 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 94 TPS 6 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 95 TPS 7 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 96 TPS 10 Desa/Kelurahan BUKIT HARAPAN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 97 TPS 1 Desa/Kelurahan BUKIT MAKMUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 98 TPS 3 Desa/Kelurahan BUKIT MAKMUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 99 TPS 5 Desa/Kelurahan BUKIT MAKMUR Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 100 TPS 1 Desa/Kelurahan BUKIT INDAH Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 101 TPS 2 Desa/Kelurahan BUKIT INDAH Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 102 TPS 2 Desa/Kelurahan BUKIT TINGGI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 103 TPS 2 Desa/Kelurahan DUSUN RAJA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.

- 104 TPS 3 Desa/Kelurahan DUSUN RAJA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 105 TPS 1 Desa/Kelurahan FAJAR BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 106 TPS 2 Desa/Kelurahan FAJAR BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 107 TPS 4 Desa/Kelurahan FAJAR BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 108 TPS 5 Desa/Kelurahan FAJAR BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 109 TPS 1 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 110 TPS 2 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 111 TPS 3 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 112 TPS 4 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 113 TPS 6 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 114 TPS 7 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 115 TPS 9 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 116 TPS 10 Desa/Kelurahan GIRI KENCANA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 117 TPS 1 Desa/Kelurahan KUALA LANGI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 118 TPS 2 Desa/Kelurahan KUALA LANGI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 119 TPS 2 Desa/Kelurahan LUBUK MINDAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 120 TPS 3 Desa/Kelurahan LUBUK MINDAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 121 TPS 4 Desa/Kelurahan MARGA BHAKTI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 122 TPS 1 Desa/Kelurahan MELATI HARJO KASATU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 123 TPS 2 Desa/Kelurahan MELATI HARJO KASATU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.

- 124 TPS 1 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 125 TPS 2 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 126 TPS 3 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 127 TPS 4 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 128 TPS 5 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 129 TPS 6 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 130 TPS 7 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 131 TPS 8 Desa/Kelurahan PASAR KETAHUN Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 132 TPS 3 Desa/Kelurahan SUMBER MULYA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 133 TPS 1 Desa/Kelurahan TALANG BARU Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 134 TPS 1 Desa/Kelurahan TANJUNG MUARA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 135 TPS 3 Desa/Kelurahan TANJUNG MUARA Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 136 TPS 1 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 137 TPS 2 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 138 TPS 4 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 139 TPS 5 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 140 TPS 9 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 141 TPS 10 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 142 TPS 11 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 143 TPS 12 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.

- 144 TPS 13 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 145 TPS 14 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 146 TPS 15 Desa/Kelurahan URAI Kecamatan KETAHUN Kabupaten Bengkulu Utara.
- 147 TPS 1 Desa/Kelurahan AIR TENANG Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 148 TPS 1 Desa/Kelurahan GEMBUNG RAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 149 TPS 2 Desa/Kelurahan GEMBUNG RAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 150 TPS 3 Desa/Kelurahan GEMBUNG RAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 151 TPS 1 Desa/Kelurahan JABI Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 152 TPS 2 Desa/Kelurahan KINAL JAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 153 TPS 3 Desa/Kelurahan KINAL JAYA Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 154 TPS 1 Desa/Kelurahan LEBONG TANDAI Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 155 TPS 2 Desa/Kelurahan MUARA SANTAN Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 156 TPS 1 Desa/Kelurahan NAPAL PUTIH Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 157 TPS 2 Desa/Kelurahan NAPAL PUTIH Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 158 TPS 3 Desa/Kelurahan NAPAL PUTIH Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 159 TPS 1 Desa/Kelurahan TANJUNG ALAI Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 160 TPS 1 Desa/Kelurahan TANJUNG KEMENYAN Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 161 TPS 3 Desa/Kelurahan TANJUNG KEMENYAN Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.
- 162 TPS 4 Desa/Kelurahan TANJUNG KEMENYAN Kecamatan NAPAL PUTIH Kabupaten Bengkulu Utara.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).


[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.74 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

 dan Lampirannya; 5. Bukti P-10.5 Fotokopi Model DA Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; 6. Bukti P-10.6 Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; 7. Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; 8. Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; 	1.	Bukti P-10.1	Fotokopi Model DC dan Lampairannya;
Utara dan Lampirannya; 4. Bukti P-10.4 Fotokopi Model DA Kec Napal Putih, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; 5. Bukti P-10.5 Fotokopi Model DA Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; 6. Bukti P-10.6 Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; 7. Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; 8. Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; 9. Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; 10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung	2.	Bukti P-10.2	Fotokopi Model DB dan Lampairannya;
 Bukti P-10.4 Fotokopi Model DA Kec Napal Putih, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; Bukti P-10.5 Fotokopi Model DA Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; Bukti P-10.6 Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung 	3.	Bukti P-10.3	Fotokopi Model DA Kec Agramakmur, Kab Bengkulu
dan Lampirannya; 5. Bukti P-10.5 Fotokopi Model DA Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; 6. Bukti P-10.6 Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; 7. Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; 8. Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; 9. Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; 10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung	1		Utara dan Lampirannya;
 Bukti P-10.5 Fotokopi Model DA Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; Bukti P-10.6 Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung 	4.	Bukti P-10.4	Fotokopi Model DA Kec Napal Putih, Kab Bengkulu Utara
dan Lampirannya; 6. Bukti P-10.6 Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; 7. Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; 8. Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; 9. Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; 10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung	İ		dan Lampirannya;
 Bukti P-10.6 Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara dan Lampirannya; Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung 	5.	Bukti P-10.5	Fotokopi Model DA Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara
dan Lampirannya; 7. Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; 8. Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; 9. Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; 10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung	<	EN /	dan Lampirannya;
 Bukti P-10.7 Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec Ketahun, Kab Bengkulu Utara; Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung 	6.	Bukti P-10.6	Fotokopi Model DA Kec Armajaya, Kab Bengkulu Utara
Ketahun, Kab Bengkulu Utara; 8. Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; 9. Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; 10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung		V (11)	dan Lampirannya;
 Bukti P-10.8 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo Ketahun; Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung 	7.	Bukti P-10.7	Fotokopi Model D1 dan Lampirannya Desa Urai Kec
Ketahun; 9. Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; 10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung	İ		Ketahun, Kab Bengkulu Utara;
 9. Bukti P-10.9 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpan Ketahun; 10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung 	8.	Bukti P-10.8	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bumi Harjo,
Ketahun; 10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung	kЛ	ALIKA	Ketahun;
10. Bukti P-10.10 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung	9.	Bukti P-10.9	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Air Simpang,
		REPLIE	Ketahun;
Muara, Ketahun;	10.	Bukti P-10.10	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Tanjung
	7		Muara, Ketahun;
11. Bukti P-10.11 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Bumi Harjo	11.	Bukti P-10.11	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Bumi Harjo,
Ketahun;	İ		Ketahun;
12. Bukti P-10.12 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Marga	12.	Bukti P-10.12	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Marga
Bhakti, Ketahun;	1		Bhakti, Ketahun;
13. Bukti P-10.13 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Marga	13.	Bukti P-10.13	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Marga

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Duroduh dari Jaman . www.mahkamahkonsibuslop.ki Duroduh dari Jaman . www.mahkamahkonsibuslop.ki Duroduh dari Jaman . www.mahkamahkonsibuslop.ki Makmur, Ketahun; 15. Bukti P-10.15 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Bukit Makmur, Ketahun; 16. Bukti P-10.16 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Giri Kencana, Ketahun; 17. Bukti P-10.17 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Giri Kencana, Ketahun; 18. Bukti P-10.18 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Giri Kencana, Ketahun; 19. Bukti P-10.19 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Taba Gemilang, Ketahun; 20. Bukti P-10.20 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma Jaya;			i R.	54
14. Bukti P-10.14 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bukit Makmur, Ketahun; 15. Bukti P-10.15 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Bukit Makmur, Ketahun; 16. Bukti P-10.16 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Giri Kencana, Ketahun; 17. Bukti P-10.17 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Giri Kencana, Ketahun; 18. Bukti P-10.18 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Giri Kencana, Ketahun; 19. Bukti P-10.19 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Taba Gemilang, Ketahun; 20. Bukti P-10.20 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	Ons	citu		
14. Bukti P-10.14 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bukit Makmur, Ketahun; 15. Bukti P-10.15 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Bukit Makmur, Ketahun; 16. Bukti P-10.16 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Giri Kencana, Ketahun; 17. Bukti P-10.17 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Giri Kencana, Ketahun; 18. Bukti P-10.18 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Giri Kencana, Ketahun; 19. Bukti P-10.19 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Taba Gemilang, Ketahun; 20. Bukti P-10.20 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	12 Kg		1	Bhakti. Ketahun:
Makmur, Ketahun; 16. Bukti P-10.16 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Giri Kencana, Ketahun; 17. Bukti P-10.17 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Giri Kencana, Ketahun; 18. Bukti P-10.18 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Giri Kencana, Ketahun; 19. Bukti P-10.19 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Taba Gemilang, Ketahun; 20. Bukti P-10.20 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	Mal.	14.	Bukti P-10.14	Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bukit
Kencana, Ketahun; 17. Bukti P-10.17 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Giri Kencana, Ketahun; 18. Bukti P-10.18 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Giri Kencana, Ketahun; 19. Bukti P-10.19 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Taba Gemilang, Ketahun; 20. Bukti P-10.20 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma		15.	Bukti P-10.15	// -
Kencana, Ketahun; 18. Bukti P-10.18 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Giri Kencana, Ketahun; 19. Bukti P-10.19 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Taba Gemilang, Ketahun; 20. Bukti P-10.20 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	1	16.	Bukti P-10.16	
Kencana, Ketahun; 19. Bukti P-10.19 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Taba Gemilang, Ketahun; 20. Bukti P-10.20 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	nah	17.	Bukti P-10.17	
Gemilang, Ketahun; 20. Bukti P-10.20 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sido Urip, Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	Why are	18.	Bukti P-10.18	
Arga Makmur 21. Bukti P-10.21 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sido Urip, Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	V.	19.	Bukti P-10.19	I TOTAL TOTAL
Arga Makmur; 22. Bukti P-10.22 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kemumu, Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma		20.	Bukti P-10.20	
Arma Jaya; 23. Bukti P-10.23 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Kemumu, Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma		21.	Bukti P-10.21	
Arma Jaya; 24. Bukti P-10.24 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Kemumu, Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	.1	22.	Bukti P-10.22	
Arma Jaya; 25. Bukti P-10.25 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pagar Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	W	23.	Bukti P-10.23	
Banyu, Arma Jaya; 26. Bukti P-10.26 Fotokopi Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pagar Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	41-	24.	Bukti P-10.24	E A A A A A A A
Banyu, Arma Jaya; 27. Bukti P-10.27 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Air Merah, Arma Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma		25.	Bukti P-10.25	IVI ALE IN CINIS I I I I I ST
Jaya; 28. Bukti P-10.28 Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air Merah, Arma Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma		26.	Bukti P-10.26	PLIN INDUNESIA
Jaya; 29. Bukti P-10.29 Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma	7/2	27.	Bukti P-10.27	
	Mann	28.	Bukti P-10.28	
	Dr.	29.	Bukti P-10.29	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gunung Besar, Arma Jaya;

		ips	55
25			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
"TOI"			
mah le	30.	Bukti P-10.30	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Gunung Besar, Arma Jaya;
No.	31.	Bukti P-10.31	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Sumber Agung, Arma Jaya;
	32.	Bukti P-10.32	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Sumber Agung, Arma Jaya;
	33.	Bukti P-10.33	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Pematang Sapang, Arma Jaya;
Katuan.	34.	Bukti P-10.34	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Pematang Sapang, Arma Jaya;
Value.	35.	Bukti P-10.35	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Air tenang, Napal Putih;
	36.	Bukti P-10.36	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Kinal Jaya, Napal Putih;
	37.	Bukti P-10.37	Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Sido Urip, Arga Makmur;
	38.	P-10.38	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Datar Ruyung, Arga Makmur;
	39.	Bukti P-10.39	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Tanjung Raman, Arga Makmur;
MAN	40.	Bukti P-10.40	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Gunung Alam, Arga Makmur;
	41.	Bukti P-10.41	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Gunung Alam, Arga Makmur;
	42.	Bukti P-10.42	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Gunung Selan, Arga Makmur;
4	43.	Bukti P-10.43	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Karang Suci, Arga Makmur;
mah	44.	Bukti P-10.44	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Karang Anyar I, Arga Makmur;
apples.	45.	Bukti P-10.45	Model C1 dan Lampirannya TPS 14, Purwodadi, Arga Makmur;
100	46.	Bukti P-10.46	Model C1 dan Lampirannya TPS 14, Purwodadi, Arga
A			

	i R.	56
Stitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
When		Makmur;
47.	Bukti P-10.47	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Gardu, Arma Jaya;
48.	Bukti P-10.48	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Sidodadi, Arma Jaya;
49.	Bukti P-10.49	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Kalai Duai, Arma Jaya;
50	Bukti P-10.50	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Kali, Arma Jaya;
51.	Bukti P-10.51	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Bukit Harapan, Ketahun;
52.	Bukti P-10.52	Model C1 dan Lampirannya TPS 5, Bukit Harapan, Ketahun;
53.	Bukti P-10.53	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Bukit Harapan, Ketahun
54.	Bukti P-10.54	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Bukit Harapan, Ketahun;
55.	Bukti P-10.55	Model C1 dan Lampirannya TPS 8, Bukit Harapan, Ketahun;
56.	Bukti P-10.56	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Urai, Ketahun;
57.	Bukti P-10.57	Model C1 dan Lampirannya TPS 1, Urai, Ketahun;
58.	Bukti P-10.58	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Urai, Ketahun;
59.	Bukti P-10.59	Model C1 dan Lampirannya TPS 2, Urai, Ketahun;
60.	Bukti P-10.60	Model C1 dan Lampirannya TPS 3, Urai, Ketahun;
61.	Bukti P-10.61	Model C1 dan Lampirannya TPS 4, Urai, Ketahun;
62.	Bukti P-10.62	Model C1 dan Lampirannya TPS 5, Urai, Ketahun;
63.	Bukti P-10.63	Model C1 dan Lampirannya TPS 6, Urai, Ketahun;
64.	Bukti P-10.64	Model C1 dan Lampirannya TPS 7, Urai, Ketahun;
65.	Bukti P-10.65	Model C1 dan Lampirannya TPS 8, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 6);
66.	Bukti P-10.66	Model C1 dan Lampirannya TPS 9, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 7);
67.	Bukti P-10.67	Model C1 dan Lampirannya TPS 10, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 8);
68.	Bukti P-10.68	Model C1 dan Lampirannya TPS 11, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 9);



69.	Bukti P-10.69	Model C1 dan Lampirannya TPS 12, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 10);
70.	Bukti P-10.70	Model C1 dan Lampirannya TPS 13, Urai, Ketahun (fisiknya Desa Limas Jaya TPS 11);
71.	Bukti P-10.71	Model C1 dan Lampirannya TPS 14, Urai, Ketahun (fisiknya Desa Limas Jaya TPS 12);
72.	Bukti P-10.72	Model C1 dan Lampirannya TPS 15, Urai, Ketahun (fisiknya Desa Sebayur Jaya TPS 13);
73.	Bukti P-10.73	Model C1 dan Lampirannya TPS 16, Urai, Ketahun (fisiknya TPS 14);
74.	Bukti P-10.74	Model C1 dan Lampirannya TPS 17, Urai, Ketahun (fisiknya Desa Sebayur Jaya TPS 15);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PURWANTO

 Bahwa saksi sebagai Anggota KPPS jadi tidak boleh di dengar keterangannya;

2. MUKIYEM

- Bahwa saksi sebagai pengurus ranting Partai Hanura Desa Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih;
- Bahwa ada masalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada di Desa Kinal Jaya yaitu money politics yang dibawakan oleh Bapak Septian Muhadi menyuruh timnya untuk membagi-bagikan uang di Desa Kinal Jaya;
- Bahwa mereka secara bersama timnya membagikan uang tersebut kepada tim-timnya;
- Bahwa uang tersebut juga dibagikan kepada masyarakat yaitu Siti Fatimah di rumahnya Bapak Relius;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena Siti Fatimah pada waktu itu langsung ke rumah saksi setelah mendapatkan uang dan cerita kalau sudah ambil uang dari rumah Bapak Relius;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2014 Pak Relius datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi merasa ada tekanan dari Bapak Seption Muhadi harus memulangkan uang itu karena uangnya sudah saya bagi-bagikan dan tidak bisa memulangkan lagi uangnya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Bapak relius waktu menyerahkan uang tersebut apakah ada tanda buktinya;
- Bahwa karena ada tanda bukti penyerahan uang tersebut, saksi menyarankan untuk melaporkan masalah ini;
- Bahwa saksi melihat Kades Kinal Jaya dapat memilih dua kali, pertama memakai hak dia dan yang kedua memakai hak adiknya;

3. WAWAN

ah Konsi

- Bahwa saksi sebagai saksi di Pleno Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa pleno rekapitulasi tanggal 19 21 Mei 2014 tetapi pelaksanaan tanggal 12 – 24 Mei 2014 molor sampai 3 hari karena banyak keberatankeberatan;
- Bahwa saksi hadir bersama teman saksi pada saat pleno rekapitulasi dan ada yang di persoalkan, mengenai ada pengabaian dari KPU karena saat Pleno di KPU itu hanya suara sah dan tidak sah yang disahkan, sementara daftar jumlah pemilih tambahan itu tidak di sahkan Plenokan;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan keberatan tetapi pihak dari KPU mengatakan itu akan disampaikan terakhir, tetapi dalam pelaksanaanya karena tidak cukup waktu karena ada beberapa TPS dihitung ulang untuk tingkat kabupaten sehingga tidak ada waktu untuk mengesahkan;
- Bahwa saksi tidak bisa membandingkan suara sah dan tidak sah dengan perolehan dengan data pemilih;
- Bahwa ada selisih dari data C-1 Upload data-datanya dicocokkan;
- Bahwa dari data-data pemilih itu sebenarnya ada jumlah surat suara yang berlebih dan ada yang kurang dari pendistribusian;
- Bahwa dari 4 kecamatan yang di ambil sample itu ada 1.660 suara ada yang lebih dan kurang dan sudah saksi jadikan bukti di persidangan;
- Bahwa ada keberatan Partai Hanura yang sebenarnya tidak diakomodir karena tidak cukup bukti karena hanya dilakukan perhitungan ulang itu



tingkat kabupaten sementara untuk DPR provinsi dan DPR RI, DPD itu tidak dilakukan;

- Bahwa ada dua kecamatan yang di persoalkan, satu Kecamatan Air Kelapa dihitung ulang di KPU, kemudian ada di 83 TPS di Kecamatan Kota Argamakmur;
- Bahwa rekomendasi dari panwas hanya untuk DPRD kabupaten, DPR RI tidak ada kecuali DPD TPS 03;
- Bahwa karena tidak cukup bukti sehingga ditolak untuk penghitungan suara ulang di dua (2) kecamatan, termasuk Kecamatan Napal Putih;
- Bahwa Pleno pencermatan dilakukan tanggal 6 Mei 2014 di Kabupaten Bengkulu Utara tetapi ini hanya mengundang 5 partai politik;
- Bahwa Hanura dan beberapa partai yang lain sebagai peserta pemilu tidak diundang dan ini yang di persoalkan oleh saksi karena mengubah persentase perolehan suara Hanura;

4. SOLIHIN

ah Konsi

- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 1 Desa Tanjung Muara Kecamatan Kaur Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi menambahkan keterangan saksi sebelumnya dari Hanura mengenai pada malam pemilihan umum telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh salah satu caleg dari partai PKB Nomor Urut 2 (Septian Muhadi);
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan langsung melarangnya sekitar pukul 21.00 WIB, setelah pukul 24.00 WIB saksi mencoba berkeliling masih terjadi lagi dan pihak penerima barang tersebut langsung mengatakan ke saksi telah diberi uang oleh tim dari Caleg Nomor Urut 2 partai PKB untuk DPRD Provinsi Bengkulu;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Mei 2014 Pukul 21.00 wib sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon

bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan tanggal 27 Mei 2014 mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan <u>penetapan hasil penghitungan</u> perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang bertalian dengan Bengkulu Utara (Kecamatan Arga

Makmur, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Arma Jaya dan Kecamatan Ketahun halaman 95). Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khsusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 juncto Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - (iii) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohanan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

nah Konstit

- 1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
- 2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
- 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil).
- 5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam



Nah Konstit

formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.

6. Bahwa selanjutnya, JawabanTermohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon dalam bab ini kecuali yang diakui kebenarannya.

- Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya tentang keberatan atas hasil suara di Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari praktik kecurangan dengan melibatkan Penyelenggara Pemilu, praktik-praktik kecurangan yang melibatkan Pemerintah, fasilitas negara dan praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa jika memang telah terjadi pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon tersebut, yang menjadi pertanyaan Termohon adalah:
 - 1. Apakah ada laporan dan/atau proses hukum kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara terhadap penyelenggara Pemilu yang telah melakukan perbuatan pidana Pemilu yang mengelembungkan suara partai tertentu khususnya untuk calon-calon legislatif DPRD Provinsi daerah pemilihan Bengkulu 2;
 - Apakah ada Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh calon-calon legislatif khususnya Calon DPRD Provinsi Bengkulu yang menggunakan fasilitas negara;
 - Apakah ada tindak pidana Pemilu atau paling tidak ada laporan tindak pidana Pemilu karena money politic kepada calon-calon tertentu khususnya calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu daerah pemilian 2.
- Bahwa atas dasar pertanyan-pertanyaan tersebut di atas, hingga diajukannya permohonan ini oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun bukti bahwa tuduhan Pemohon itu dapat dibuktikan atas kebenarannya. Oleh karenanya dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada pokok permohonanya harus ditolak dan setidak-tidaknya



tidak dapat diterima, dan untuk membuktkan bantahan Termohon atas permohonan Pemohon, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

A. Data Hasil Pemilu di KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	Partai	Peroleha	an Suara	Selisih	
		Termohon	Pemohon		
1	Partai Nasdem	17452	* / / /	Tidak ada	
2	PKB	9825	6/1	Tidak ada	
3	PKS	10083	10//	Tidak ada	
4	PDIP	14587	28///	Tidak ada	
5	Paratai Golkar	19466		Tidak ada	
6	Partai Gerindra	24428		Tidak ada	
7	Paratai Demokrat	12197		Tidak ada	
8	PAN	15703		Tidak ada	
9	PPP	5543		Tidak ada	
10	Partai Hanura	8058		Tidak ada	
11	PBB	3231	-	Tidak ada	
12	PKPI	3612		Tidak ada	

Bukti T-10.Bengkulu.II.1

- Bahwa pada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Utara menyangkut hasil suara partai politik tidak ada keberatan, Pemohon hanya mengajukan keberatan atas tidak sinkronya jumlah pengguna surat suara sah dan tidak sah, dan pada saat pleno provinsi telah diperbaiki bukti T-10.Bengkulu.II.1.
- B. Tidak ada Kecurangan Pemilu dalam bentuk apapun Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan dalam bentuk mobilisasi pemilih dengan menggunakan hak pilih orang lain atas dasar asumsi semata dan tidak benar dan ini dapat dibuktikan dengan data C1.Hologram Bukti T-10.Bengkulu.II.2 sebagaimana tertera dalam tabel beriktu ini;

JUMLAH PEMILIH	PENGGU NA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH	PENG GUNA HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Jumlah
172	172	149	149	321	321
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
172	172	149	149	321	321
	Laki-laki 172 0 0 0	PEMILIH NA HAK PILIH Laki-laki Laki-laki 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0	PEMILIH NA HAK PILIH PEMILIH Laki-laki Laki-laki Perempuan 172 172 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PEMILIH NA HAK PILIH PEMILIH HAK PILIH GUNA HAK PILIH Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan 172 172 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PEMILIH NA HAK PILIH PEMILIH HAK PILIH GUNA HAK PILIH PEMILIH Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Jumlah 172 172 149 149 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Bahwa dari data C1 (Bukti T-10.Bengkulu.II.2) yang Termohon sampaikan di atas adalah sama dengan data yang dimiliki oleh

Termohon. Jika Pemohon menuduh telah terjadi mobilisasi pemilih, maka suatu hal yang aneh jika Pemohon mengetahui pilihan orang lain atau pilihan pemilih memilih siapa?

- Bahwa sekali lagi tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon pada Caleg tertentu hanya atas dasar asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan jika seandainya Pemohon tahu kejadian tersebut, kenapa Pemohon tidak persoalkan pada saat rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, dan kenapa juga Pemohon tidak melaporkanya kepada Pangawas Pemilu setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa telah terjadi kecurangan Pemilu haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

C. Tidak Ada Kecurang dalam Bentuk Mobilisasi Pemilih

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan dalam bentuk mobilisasi pemilih adalah tidak benar karena pemilu di Desa Bukit Harapan ada Panitia Pengawas Pemilu Lapangan dan sampai dengan diajukannya sengketa ini di MK tidak ada laporan telah terjadi mobilisai massa di desa dimaksud dan kalau Pemohon hanya berasumsi dengan dasar adanya perbedaan C1, D1 dan DA1 adalah sangat keliru karena bisa saja berbeda antara Model-model dimaksud ini bagian dari proses rekapitulasi suara yang memungkinkan adanya perbedaan itu dan pada saat rekapitulasi ada proses perbaikan terhadap data yang keliru dan salah.
- D. Tidak Ada Kecurangan Termohon Dalam Penggunaan Surat Suara Yang Diterima Ditambah 2% Cadangan Yang Merugikan Pemohon.
 - Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon memulai kecurangan disaat mendistribusikan surat suara yang tidak berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan KPU, adalah lagi-lagi Pemohon melakukan cerita bohong dan berasumsi seolah-olah fungsi pengawasan yang dilakukan Perangkat Bawaslu tidak berjalan dengan baik dan Termohon melakukan Distribusi Surat Suara dipastikan dikawal dan diawasi oleh Panwaslu setempat. Dan kalaupun terjadi kelebihan lebih dari 2% dari ketentuan adalah semata-semata kesalahan hitung bukan



adanya keinginan untuk berbuat curang dan dapat kami buktikan bahwa kelebihan distribusi itu tidak seluruh wilayah Kabupaten yang ditudukan oleh Pemohon dan hanya beberapa TPS saja. Dan karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

- E. Tidak Ada Pengelembungan Suara Dengan Menambahkan Suara Tidak Sah Menjadi Suara Sah
 - Dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengelembungan suara dengan menambahkan suara tidak sah menjadikan suara sah, dan dalil Pemohon ini lagi-lagi Pemohon hanya berasumsi dengan melihat data yang salah dan menjeneralisir bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu stidak berjalan dan penetapan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon tidak dengan melalui mikanisme pemilu sedangkan dari data yang ada pada Pemohon saksi-saksi peserta Pemilu mengikuti pemilu dan menandatangi berita acara pleno baik itu ditingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Bengkulu dan Pemohon tidak membuat keberatan pada pleno-pleno Termohon laksanakan.
- F. Tidak ada Pengurangan Jumlah Suara Sah Yang Dapat Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon dan Perolehan Kursi di Dapil Bengkulu 2 Bahwa Pemohon mendalilkan "Termohon telah melakukan mengurangi jumlah suara sah hingga mempengaruhi suara Pemohon dan perolehan kursi di dapil 2" adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak ada korelasinya dengan ratio pengurangan suara sah dengan perolehan kursi karena hanya berpengaru pada suara Pemohon melainkan juga berpengaruh terhadap perolehan suara Caleg dan atau partai laian dan karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dan kalaulah seandainya dilakukan oleh Pemohon maka perlu dipertanyakan apa fungsi dan peran saksi Pemohon sehingga dengan mudah dibodohi oleh Termohon?
- G. Tidak Benar Termohon Telah Sengaja Memberikan Kelebihan Surat Suara Dari Jumlah DPT dan 2 % Surat Suara Cadangan Yang Merugikan Pemohon
- H. Bahwa dalil Pemohon pada point G adalah berulang-ulang dan hanya berasumsi-asumsi dengan menapikan pleno ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan karenanya haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10.Bengkulu.II.1 sampai dengan T-10.Bengkulu.II.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	BUKTI	KETRANGAN
1	Bukti T-10.Bengkulu II.1	Fotokopi (Model DB DPRD Provinsi) Sertifikat
TA.	LA LUZANTA I	Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan
LV	IAITAANIAI	suara dari setiap kecamatan dalam Pemilu
	REPUBLIK	Tahun 2014 untuk Kabupaten Bengkulu Utara;
2	Bukti T-10.Bengkulu II.2	Fotokopi (Model C1 DPRD Provinsi) Sertifikat
1		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		perolehan suara dari setiap kecamatan dalam
		pemilu tahun 2014 Desa Gembung Raya
		Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu
		Utara;
3	Bukti T-10.Bengkulu II.3	Fotokopi BA Pembetulan Sertifikasi Model D1

A Part of the second	68
	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI lari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
To.	- Marie - Company - Compan
all "	Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Mich	Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan Napal
	Putih Desa Lebong Tandai, Desa Kinal Jaya
Λ	TPS 2, Desa Gembung Raya TPS 2;
4 Bukti T-10.Bengkulu II.4	Fotokopi Model D1 Sertifikasi perolehan suara
	partai politik dan calon an <mark>ggota</mark> DPR, DPD,
	DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tingkat
	desa di Kecamatan Napal Putih pada Pemilihan
	Umum Tahun 2014:
	1. De <mark>sa L</mark> ebong Tandai
	2. Desa Kinal Jaya
	3. Desa Gembung Raya
	4. Desa Muara Santan
	5. Teluk Agung
Table 1	6. Desa Jabi
	7. Desa Tanjung Alai
400	8. Desa Air Tenang
7730	9. Desa Napal Putih
	10. Desa Tanjung Kemenyan;
5 Bukti T-10.Bengkulu II.5	Fotokopi BA Pembetulan Sertifikasi Model D1
5 Baka 1 10.Bolighala II.5	Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
TOVNE	Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan Arga
	Makmur;
MAHKAMA	Desa Karang Anyar 1 TPS 3 Desa Karang Susi TPS Side Urin TPS 4
1012 41 1612 41012	2. Desa Karang Suci TPS Sido Urip TPS 1
REPUBLI	3. Desa Karang Anyar II TPS 1
100	4. Desa Tanjung Raman TPS 1
The state of the s	5. Desa Rama Agung TPS 1 s.d 8
	6. Kelurahan Purwodadi TPS 7,9 dan 11;
6 Bukti T-10.Bengkulu II.6	Fotokopi Model D1 Sertifikasi perolehan suara
10.5	partai politik dan calon anggota DPR, DPD,
	DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota tingkat desa

		i P	69
d	City		UTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1010			
imah Ke	Y	Alitusi RI	di Kecamatan Arga Makmur pada Pemilihan Umum Tahun 2014 : 1. Desa Karang Anyar 2. Desa Karang Suci 3. Sido Urip 4. Desa Karang Anyar 5. Desa Tanjung Raman 6. Desa Rama Agung
			7. Kelurahan Purwodadi 8. Desa Lubuk Shung 9. Desa Gunung Agung 10. Desa Taba Tembilang 11. Desa Kuro Tidur 12. Desa Talang Denau;
	7	Bukti T-10.Bengkulu II.7	Fotokopi BA Pembetulan Sertifikasi Model D1 Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan
	14	THE PARTY OF THE P	 Ketahun : Desa Urai TPS 2,5,10 dan 12 Desa Bukit Harapan 1,2,3,4,5,6,7,8,10 Desa Pasar Ketahun TPS 3,4,6 Desa Bukit Makmur TPS 6 Desa Sumber Mulya TPS 2;
	8	Bukti T-10.Bengkulu II.8	Fotokopi Model D1 Sertifikasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota tingkat desa di Kecamatan Ketahun pada Pemilihan Umum Tahun 2014: 1. Desa Urai 2. Desa Bukit Harapan
apka			3. Desa Pasar Ketahun4. Desa Bukit Makmur5. Desa Sumber Mulya

		i P	70
A S	citt		JTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI i laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10,			
10 10		4	6. Desa Air Sekamanak
War.			7. Desa Giri Kencana
W. S.		- 45	8. Desa Dusun Raja
		A A P	9. Desa Pajar Baru
		V CANA	10. Desa Bukit Indah
		(Free or	11. Desa Tanjung Muara
		611	12. Deasa Melati Harjo
5/5	A	1111	13. Desa Talang <mark>Baru</mark>
2011	1/1	111,-1 3	14.Desa <mark>Marga</mark> Bakti
A STEEL		111 32 18	15.Desa Kualalangi
Hippor			16. Desa Bukittinggi
V.Ca.	- //		17. Desa Sebayur
		23.7	18. Desa Lubuk Mindai
			19. Desa Air Simpang;
	9	Bukti T-10.Bengkulu II.9	Fotokopi BA Pembetulan Sertifikasi Model D1
		13.13	Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
		THE STATE OF THE S	Kab/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan Arma
		ON FEET	Jaya:
	4		1. Desa Kemumu TPS 3
- 1	100	Vers !!	2. Desa Gardu TPS 1
11/1/2		SHINAT	3. Desa Kalai Duai TPS 1
-50		IVEK	4. Desa Sumber Agung TPS 1
		- 44	5. Desa Sidodadi TPS 2
		IAHKAMAI	6. Desa Pagar Banyu TPS 1;
	10	Bukti T-10.Bengkulu II.10	Fotokopi Model D1 Sertifikasi perolehan suara
		BELLOBEIL	partai politik dan calon anggota DPR, DPD,
	TO		DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tingkat
2/2	4		desa di Kecamatan Arma Jaya pada Pemilihan
The same			Umum Tahun 2014:
Mr.			1. Desa Kemumu
		4	2. Desa Gardu
		2/1/	3. Desa Kalai Duai

. One		LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
		4. Desa Sumber Agung
		5. Desa Sidodadi
	1	6. Desa Pagar Banyu
	A	7. Desa Air Merah
	4()	8. Desa Pagar Ruyung
	(FF)	9. Desa Tebing Kani
		10. Desa Kali
	CX / / / /	11.Desa Gun <mark>ung Bes</mark> ar
		12. Desa <mark>Pematan</mark> g Sapang;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BAMBANG ABDUL MUTALIB

- Bahwa saksi sebagai ketua PPK Kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara, dan rekapitulasi di Napal putih dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014 dan tidak semua saksi partai hadir;
- Bahwa yang tidak hadir Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan tidak sanggahan ataupun keberatan dari para saksi partai dan menandatangani formulir DA-1;
- Bahwa ada yang keberatan terhadap hasil di PPK di Napal Putih di tingkat kabupaten dari Partai PAN, PKS;
- Bahwa PAN ada selisih perolehan suara dari calon yang ada suara partai PAN, menjadi suara Nomor Urut 1;
- Bahwa pada saat itu KPU meminta penjelasan dari PPK mengapa bisa terjadi seperti ini;
- Bahwa perolehan suara partai untuk DPR-RI pada saat penginputan data setelah Pleno untuk dipindahkan ke model DA tidak terinput karena operator mungkin ada kelelahan dan tidak dikoreksi untuk tingkat kabupaten;
- Bahwa untuk PKS, permasalahannya sama dengan PAN dan sudah di koreksi dan di perbaiki di tingkat kabupaten dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu untuk PPK Napal Putih;

 Bahwa tidak ada pencermatan ulang untuk Palno C-1 dan saksi partai PKS dan saksi PAN setuju dan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi;

2. **RODI**

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPU Bengkulu Utara, rekapitulasi di laksanakan tanggal 19 - 24 April 2014 dan semua saksi partai hadir;
- Bahwa ada kejadian khusus pada saat rekapitulasi dari Partai Demokrat mengenai perolehan suara di Dapil 4 Kecamatan Air Napal;
- Bahwa di KPU Bengkulu Utara ada keberatan atas Partai Nasdem dan PAN sehingga keluar rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara di Desa Pasar Kerkap TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4
- Bahwa ada pengurangan suara Partai Demokrat 50 suara;
- Bahwa ada penambahan di Partai Nasdem, kemudian PKS dengan rincian perolehan suara total untuk Partai Nasdem 649, kemudian Partai PKB 182, Partai PKS 108 menjadi 108, tetap suaranya;
- Bahwa Partai PDIP suaranya berubah dari 44 suara menjadi 45 suara, kemudian Partai Golkar dari 487 suara menjadi 493 suara, Partai Gerindra 334 suara menjadi 338 suara. Partai Demokrat 1.177 suara menjadi 1.128 suara, Partai PAN 2.023 menjadi 2.064 suara, Partai PPP 105 suara menajdi 109 suara, suara partai yang lain tetap sama;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Pleno KPU, semua saksi partai politik hadir dan ada yang tidak tanda tangan yaitu Partai Demokrat;
- Bahwa ada kejadian khsus terkait dengan Partai Gerindra, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Urut 6, diminta untuk melakukan penghitungan ulang di Kota Argamakmur. Dari 88 TPS yang dibuka 83 TPS, berdasarkan rekomendasi tersebut dikarenakan 5 TPS yang telah dibuka di PPK Argamakmur. Sehingga, rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, penghitungan ulang untuk DPRD Kabupaten lingkup Kecamatan Argamakmur dengan jumlah TPS 88 dikurang 5 TPS sehingga menjadi 83 TPS;
- Bahwa karena masih keberatan Partai Gerindra tidak menandatangani hasil rekapitulasi;

 Bahwa terkait keterangan para saksi tentang adanya pengabaian tidak dibacakannya surat suara sah dan tidak sah tentang DPT, DPKTB, dan BPKTB, DPK, saksi sudah melakukan pembacaan rekapitulasi tentang sertifikat DPT;

3. JONIADI

- Bahwa saksi sebagai anggota KPU Bengkulu Utara, dan hadir pada saat
 Pleno KPU rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Rodi;
- Bahwa terkait dengan perhitungan suara ulang di Kota Argamakmur di TPS 3 Desa Rama Agung, ditemukan perhitungan untuk hasil rekomendasi dari panwas untuk DPD dan DPRD kabupaten/kota yang nomor 6, ada 2 yang direkomendasikan. Yang pertama, untuk perhitungan ulang untuk DPD di TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7, yang kedua itu perhitungan ulang untuk 88 TPS minus 3 TPS yang sudah dihitung di PPK Kecamatan Kota Argamakmur;
- Bahwa rekomendasi pertama untuk perhitungan ulang di DPD pada saat TPS 3 ditemukan jumlah suara dalam amplop surat itu 194 yang sah, namun pada saat perhitungan dari 194 yang sah itu, ditemukan lagi yang tidak sah;
- Bahwa kejadian ini sama dengan DPRD kabupaten/kota di TPS 3 ini juga yang tidak sahnya dari 194 itu dikurangi 31 menjadi, 163 suara sahnya;
- Bahwa kemudian yang DPRD kabupaten/kota itu 194 suara, dihitung, yang tidak sahnya ditemukan lagi 13 suara;
- Bahwa di TPS dihitung jumlah suara sahnya keseluruhan itu jumlahnya 218 suara, berarti ada 2 kali penambahan surat suara yang dilakukan;
- Bahwa di model C yang awalnya disampaikan oleh KPPS ada 218 suara pada saat perhitungan ulang di kabupaten/kota, dalam amplop surat suara itu ditemukan 194 surat suara yang ada;
- Bahwa dari 194 suara ini pada saat penghitungan dicermati itu ditemukan
 13 suara lagi yang tidak sah jadi sisanya 181 suara sah setelahl pencermatan;



Jah Konst

- Bahwa Partai Gerindra itu mengalami pengurangan dari 218 suara tidak sahnya yang di model C yang diisi oleh dihitung 194 suara, dari 194 ini 13 yang ditemukan lagi;
- Bahwa perolehan Partai Gerindra pada awalnya 53 suara di formulir C itu menjadi 23 suara setelah dihitung ulang kurang 30 suara;
- Bahwa permainannya yang tidak sah ini ada surat suara yang tidak dicoblos, dimasukkan di suara sah, kemudian ada yang 2 kali coblos dihitung sah juga;
- Bahwa untuk TPS 3 Rama Agung ini telah dilakukan pemanggilan kepada ketua KPPS oleh Panwaslu terkait dengan adanya surat suara sah, yang tidak sah dimasukkan dengan surat suara sah tetapi yang dating hanya PPSnya, Ketuanya tidak datang;
- Bahwa yang terkait Partai Hanura dengan jumlah suara yang saksi Partai Hanura sebutkan mendapat 5.590 suara, kemudian KPU menyebutkan 8.058 suara, yang benar itu 8.058 suara sesuai dengan DB yang saksi sampaikan melalui alat bukti;
- Bahwa terkait Dapil IV hasil rekomendasi dari panwascam itu akan menghitung untuk tiga (3) desa, 8 TPS itu berlangsung dari tanggal 15 – 16
 Mei 2014 model DA ditandatangani oleh partai, kemudian disampaikan ke KPU, di KPU ini ada keberatan lagi dari partai Nasdem dan PAN.;
- Bahwa hasil keberatan itu keluarlah rekomendasi yang ke-4, dari panwaslu untuk menghitung ulang di satu Desa Pasar Kerkap 4 TPS, sehingga dilakukan penghitungan itu berubahlah untuk komposisi perolehan suaranya;
- Bahwa pada saat penghitungan untuk Dapil IV, Partai Demokrat ini tidak mendapatkan kursi;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU DAPIL 2

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS & KABUR

- 1. Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk diajukan kepada Mahkamah *a quo* dengan alasan bahwasanya Objek dalam perkara PHPU *a quo* yang diajukan Pemohon (Usin Abdisyahputraa) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Dapil II, bukanlah objek dalam perkara PHPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan demikian, maka layak dan patut kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2. Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel). Karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan Pemohon yang sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 huruf (b) angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, maka layak dan patut kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3. Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya. Hal yang mana Pemohon memuat variabel angka untuk menjelaskan sesuatu (perolehan suara) yang tidak dijelaskan ke dalam daftar bukti, tetapi



Jah Konstit

variabel angka dimaksud kemudian tidak jelas untuk dituntut seperti apa ke Mahkamah *a quo*. Dengan kata lain, Permohonan Pemohon sangat subjektif, bias dan abstrak. Dengan demikian, maka layak dan patut kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau untuk dikesampingkan demi hukum;

Permohonan Pemohon sangatlah tidak jelas, kabur (obscuur libel). Hal mana jika dilihat dan dibaca pada permohonan Pemohon No 02-10/PHPU-DPR.DPRD/XII/2014 tanggal 5 Mei 2014 pada angka IV Pokok Permohonan dari PARTAI HANURA untuk Pengisian Anggota DPRD Propinsi Dapil Bengkulu Utara II adanya 2 (dua) nama Caleg HANURA yaitu USIN ABDISYAHPUTRA SEMBIRING dan FARIDA, S.Sos, sebagaimana tersebut pada halaman 7;

- 4. Pemohon menyatakan keberatan dan menolak atas penetapan Termohon karena menurut Pemohon telah terjadi kesalahan/ kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPRD Propinsi yang diuraikan dibawahnya.
 - Tetapi kenyataannya dalam posita-posita permohonan tidak ada sama sekali menjelaskan secara khusus bagaimana kesalahan/ kekeliruan perhitungan sehingga menyebabkan kehilangan kursi. Sehingga tidak jelas apa yang menjadi keinginan Pemohon khususnya Pemohon Caleg HANURA DPRD Propinsi Bengkulu Dapil Bengkulu Utara II. Tidak adanya bukti pelaporan kepada Penyelenggara Pemilu legislatif termasuk Panitia Pengawas ataupun Gakkumdu sehingga sebagaimana tersebut dalam klausul pemidanaan berdasarkan UU No 8 tahun 2012 tidak dapat dijadikan alasan yang kuat. Dan mohon kepada Mahkamah agar permohonan ini ditolak atau dikesampingkan demi hukum.
- 5. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sama dengan Penetapan KPUD Propinsi Bengkulu yang disahkan oleh KPU RI secara nasional sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara PemilihanUmum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Bengkulu untuk Pengisian DPRD Propinsi Bengkulu.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.3-1 sampai dengan PT.3-159 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;

1.	Bukti PT.3-1	Fotokopi Form Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil
	KEPU	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
10		Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di
100		Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
		(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Bengkulu)
		Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil
2.	Bukti PT.3-2	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
		Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta

		i Pr	78
	iliti.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
100			
10 hours			Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Argamakmur
and all			Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan
The same			lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat
		. 4	Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
		1	Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil
	Α.	1.1.	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
	3.	Bukti PT.3-3	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta
5.0	M		Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Arma Jaya
180	1/1		Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan
" SIL	1/1/2		lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat
Marie			Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
V.O.	1/2		Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil
	1		Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
	4.	Bukti PT.3-4	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta
			Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Ketahun
			Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan
		The same	lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat
		09	Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara)
	30	7	Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil
- 1	20	Va (1)	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
10/2	5.	Bukti PT.3-5	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta
1/2			Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Napal Putih
			Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan
	10.0	9	lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat
	IV	AHA	Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara)
		DEBL	Fotokopi Form Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		BEFU	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
	6.	Bukti PT.3-6	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta
1/2			Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Urai
The state of the s			Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam
Ma.			Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan
all			Suara Tingkat Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
			Kabupaten Bengkulu Utara)

		ips	79
75	ditu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
To.			
imah i	7.	Bukti PT.3-7	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga
2	1/1	111.	Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
Jahkan.			Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD
	8.	Bukti PT.3-8	Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 03 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 03 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
WALL	9.	Bukti PT.3-9	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 05 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 05 Desa/Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
ahkamah	10.	Bukti PT.3-10	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur

		i Pr	80
d	ci ^{eu}		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10h			
10 hr			Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan
Mal.			lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS
The same of the sa			TPS No. 01 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga
		Aires II	Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
	- /	P.F.	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan
	. 1	6.1	Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk
3/3	M		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD
0.31	11.	Bukti PT.3-11	Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2
13/	1//	1	Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur
- Illian			Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan
Mr.	10		lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS
	1		TPS No. 02 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga
			Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
		1	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk
		8	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD
	12.	Bukti PT.3-12	Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3
	10		Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur
10.		- CO.	Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan
" Mar			lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS
4.			TPS No. 3 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga
			Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
	IV/	AHKX	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan
	1,10		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk
		REPL	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD
	13.	Bukti PT.3-13	Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 5
	A.		Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur
201			Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan
Wales.			lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS
10/6			TPS No. 05 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga
10.			Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
			Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan

		i P	81
d	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
mah	14.	Bukti PT.3-14	Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur
30	A	Minn.	Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 06 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
Aahkama.	15.	Bukti PT.3-15	Fotokopi Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 7
			Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 07 Desa/Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupatan Bangkulu Itara)
	13	A S	Makmur Kabupaten Bengkulu Utara) Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	16.	Bukti PT.3-16	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
ahkamah	17.	Bukti PT.3-17	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
			Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya

		i P	82
a d	dicu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10112			
10 /2			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 03
Man.			Desa/Kelurahan Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur
W. S.		-	Kabupaten Bengkulu Utara)
amah	18.	Bukti PT.3-18	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Pakanitulasi Paralahan Suara Tingkat KPPS TPS No. 23
19HKa			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
	19.	Bukti PT.3-19	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 03 Desa/Kelurahan Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
	20.	Bukti PT.3-20	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupatan Dan alauku Itara)
alikan			Kabupaten Bengkulu Utara) Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

		d Pr	83
	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
100			
10 hr	21.	Bukti PT.3-21	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan
Jan.			Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
IL.			Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
		18	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02
		1	Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur
	٨	History	Kabupaten Bengkulu Utara)
	A		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
20	W.	1111	Suara Di Tempat Pemung <mark>utan Su</mark> ara Untuk Pemilu Anggota
A Sala			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
130	22.	Bukti PT.3-22	Tahun 2014 Di Ti <mark>ngkat KP</mark> PS TPS No. 4 Desa/Kelurahan
Aller.			Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
Mr.	10		Bengkulu <mark>Utara D</mark> alam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
	1		(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 04
	1		Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur
			Kabupaten Bengkulu Utara)
		3	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
	al.	04	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	23.	Bukti PT.3-23	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan
- 1	20	1000	Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
10/2		16	Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
20		,	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 06
			Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur
			Kabupaten Bengkulu Utara)
	IV	AHKA	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
		MELL	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	24.	Bukti PT.3-24	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 7 Desa/Kelurahan
100	1		Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
100			Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
May.			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 07
The same			Desa/Kelurahan Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur
100			Kabupaten Bengkulu Utara)
			3,

		d R.	84
	titu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
TOW.			
In la			FILS.
War.			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
No.			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
		. 4	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	25.	Bukti PT.3-25	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan
	. A	1.1.	Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	- A	1/1	Utara Dalam Pemilu Tahun <mark>2014</mark> dan lampirannya
1.00	M		(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01
187	1/1	111.	Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur
13 C	1/1/2		Kabupaten Bengkulu <mark>Utar</mark> a)
Marie	1/2		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
Va.	1/2		Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	26.	Bukti PT.3-26	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan
			Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
			Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
		White Street	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02
		290	Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur
	43	L. M	Kabupaten Bengkulu Utara)
- 12	.	10000	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
190		16	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
2/2			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	27.	Bukti PT.3-27	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan
			Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	IV	AHKA	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
		-	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 04
		MELL	Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur
	10		Kabupaten Bengkulu Utara)
1/2			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
A. Car			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
Kar			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
Sher.	28.	Bukti PT.3-28	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan
100			Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	<u> </u>	<u> </u>	A.C.

		ips	85
45			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
"TOI"			
Wh			Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
Mar.			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 06
All .			Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur
		1	Kabupaten Bengkulu Utara)
Ashkamah	29.	Bukti PT.3-29	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 7 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 07 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
	30.	Bukti PT.3-30	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 8 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 08 Desa/Kelurahan Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
ahkamah	31.	Bukti PT.3-31	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 01 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara) Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota

		i Pr	86
a G	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1000			
mah	32.	Bukti PT.3-32	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
	49	Hirrie	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 02 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
ahkaman.	33.	Bukti PT.3-33	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	33.	DUK(I P1.3-33	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
	19.5	A Part	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
W.	34.	Bukti PT.3-34	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 5 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 5 Desa/Kelurahan Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
mah	35.	Bukti PT.3-35	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan
apka			Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1

		i Pr	87
	citt		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1010			
10 hours		<u> </u>	Desa/Kelurahan Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur
A BILL			Kabupaten Bengkulu Utara)
W. C.			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
		. 4	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
		V - 112	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	36.	Bukti PT.3-36	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan
	. A	61/	Lubuk Saung Kecamatan Arga Ma <mark>kmur K</mark> abupaten Bengkulu
5/2	-V		Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
- 13/	1/1		(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2
1.00	1/1/2		Desa/Kelurahan L <mark>ubuk Sa</mark> ung Kecamatan Arga Makmur
Hale			Kabupaten Bengkulu Utara)
V.C.	100		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
	N		Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	37.	Bukti PT.3-37	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan
		3	Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
		211	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
	4	RD	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 3
7	10		Desa/Kelurahan Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur
-10	100	10015	Kabupaten Bengkulu Utara)
100			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
da			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	38.	Bukti PT.3-38	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan
	IV	AHAP	Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
		DEDII	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
		BELLO	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1
	To		Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur
7/6			Kabupaten Bengkulu Utara)
The same			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
Mes			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
31.			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	39.	Bukti PT.3-39	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan

		i Pr	88
a d	ci ^{ru}		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1010			
mah k		N. wusi P	Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
Aahkamah	40.	Bukti PT.3-40	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
NIN	41.	Bukti PT.3-41	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
ahkamah	42.	Bukti PT.3-42	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 8 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 8 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)

		i Pr	89
d	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1000			
10 hr			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
Migh			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	43.	Bukti PT.3-43	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 9 Desa/Kelurahan
		1	Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	A	1.	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
	P	19	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 9
	4		Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur
2/15	1/1	1111-	Kabupaten Bengkulu Utara)
all.	1//		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
MICO	1/2		- KXXXIIIIX
31	10		Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
2	44	D. J. DT 0 44	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	44.	Bukti PT.3-44	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 10 Desa/Kelurahan
			Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
		1	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 10
		000	Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur
	4	627	Kabupaten Bengkulu Utara)
	130		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
20		W (115)	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
al a			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
11.	45.	Bukti PT.3-45	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 11 Desa/Kelurahan
			Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	10.70	A LUZ	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
	IV:	AHAA	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 11
		DEDII	Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur
		BELL	Kabupaten Bengkulu Utara)
	TO.		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
7/2			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
W. Car			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
Ma.	46.	Bukti PT.3-46	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 12 Desa/Kelurahan
The .			Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
100			Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
	<u></u>		AO

	ips	90
ctitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ons		
Who		(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 12
Wall.		Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur
IL.		Kabupaten Bengkulu Utara)
		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
47.	Bukti PT.3-47	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 14 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
Jahkan.		(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 14 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
48.	Bukti PT.3-48	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 15 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 15 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
49.	Bukti PT.3-49	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 51 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 51 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara) Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
0.00		Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota

		ci P.	91
	titu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
In le			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
War.	50.	Bukti PT.3-50	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan
A Review		-	Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
		A A T	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
		11/200	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1
	Λ.	1.1.	Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur
	. 1	1.1	Kabupaten Bengkulu Utara)
30	M		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
1000		111.	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
13	1//		DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
Aller.	51.	Bukti PT.3-51	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan
10	- 10		Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	1		Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2
			Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur
		1	Kabupaten Bengkulu Utara)
		18	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
	4	CV.	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
	110		DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
20	52.	Bukti PT.3-52	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan
		100	Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
110			Utara <mark>Dal</mark> am Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 4
	10.7	ALIZ	Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur
	IV	ALON	Kabupaten Bengkulu Utara)
		REPH	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
		9 0	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
	to		DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
10	53.	PT.3-53	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 5 Desa/Kelurahan
aller			Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
Me			Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
100			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 5
			Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur

		ci R.	92
	ilit.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
10 he			Kabupaten Bengkulu Utara)
Ma.			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
A Revenue			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
		4	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	54.	PT.3-54	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan
	۸.	1.1.	Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	. 6	1.1	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
30	M	1111	(Rekapitulasi Perolehan <mark>Suara Ti</mark> ngkat KPPS TPS No. 6
130		111.	Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur
May.	1//		Kabupaten Bengkulu <mark>Utar</mark> a)
1 July	1/3		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
1	10		Suara Di T <mark>em</mark> pat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
	1		DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	55.	PT.3-55	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 7 Desa/Kelurahan
		1	Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
			Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
		0.0	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 7
	4	RI	Desa/Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur
	100		Kabupaten Bengkulu Utara)
La .			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
" Mar			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
41.			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	56.	PT.3-56	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan
	IV/	LAHKY	Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	1.0		Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
		REPU	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1
	.0	100	Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur
525	1		Kabupaten Bengkulu Utara)
23/			Form Model C Parita Agara Demungutan Dan Denghitungan
1.3/4			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
John State			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
V.C.	57.	PT.3-57	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan
	57.	1 1.5-57	Tanun 2014 Di Tingkat KFF3 1F3 NO. 2 Desa/Kelulalian

		ci Rr	93
~	icitu'	<u>(</u>	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10/1			
10 10			Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
War.			Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
W. C.			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2
		. 4	Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur
		Ville.	Kabupaten Bengkulu Utara)
	/	P.F.	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
	A	1.//	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
X	W.		DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
000	58.	PT.3-58	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 3 Desa/Kelurahan
May.	10.	////	Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
His			Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
Ve.	100	-	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 3
	1		Desa/Kelurahan Sido Urip Kecamatan Arga Makmur
			Kabupaten Bengkulu Utara)
		1	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
		3	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	59.	PT.3-59	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 4 Desa/Kelurahan
	43	1/2/	Sido Urip Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
	100	Ve	Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
19/2		40	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 4
1/2			Desa/Ke <mark>lura</mark> han Sido Urip Kecamatan Arga Makmur
			Kabupaten Bengkulu Utara)
			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
	IV	IAHK	Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
	60.	PT.3-60	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan
	0		Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
-	100		Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
400			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1
11.31			Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur
Marie			Kabupaten Bengkulu Utara)
10			Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
			. Sim model & Borna Adara i omangatan Ban i ongintangan

		i Pr	94
Ġ	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1000			
10 10			Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
Mair			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
THE P.	61.	PT.3-61	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan
		A	Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
		11-60	Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
	- 1	1.1.	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2
	. 6	6.1	Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur
10	M		Kabupaten Bengkulu Utara)
100	1//		Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
11.31	10.		Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
His			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
VI. C.	62.	PT.3-62	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 6 Desa/Kelurahan
	1		Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
	1		Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
			(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 6
			Desa/Kelurahan Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur
		8	Kabupaten Bengkulu Utara)
	4	12	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
	10		Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
20		VI (115)	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
and and	63.	PT.3-63	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan
41.			Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
			Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya
	18.7	ALIE	(Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1
	1.97	Anar	Desa/Kelurahan Talang Denau Kecamatan Arga Makmur
		PEDII	Kabupaten Bengkulu Utara)
	. 4	,	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan
	Fr		Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
2/1			DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
alle.	64.	PT.3-64	Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan Air
Tolke			Merah Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
la.			Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi
			Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 2 Desa/Kelurahan

		SIRI	95
onsi			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
12 Kg			Air Merah Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
International Property of the	65.	PT.3-65	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
A STORY			Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
Jahrkan	66.	PT.3-66	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
	67.	PT.3-67	Form Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Di Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Kalai Duai Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampirannya (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPPS TPS No. 1 Desa/Kelurahan Kalai Duai Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)
ahkamah	68.	PT.3-68	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Kali Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
L			3 3

	SIR	96
Onstil		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
69	9. PT.3-69	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Kali Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
70). PT.3-70	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Kemumu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
7	I. PT.3-71	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.05 Desa/Kelurahan Kemumu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
72	2. PT.3-72	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Pagar Banyu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
73	3. PT.3-73	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Pagar Banyu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
74	4. PT.3-74	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Pagar Ruyung Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
75	5. PT.3-75	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Pematang Sapang Kecamatan

		si P.	97
Consti			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
10 10			Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Intelli	76.	PT.3-76	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Pematang Sapang Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
ahkamah	77.	PT.3-77	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Sidodadi Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
-	78.	PT.3-78	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	79.	PT.3-79	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
8	80.	PT.3-80	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	81.	PT.3-81	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Tebing Kaning Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	82.	PT.3-82	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014

		ei Rr	98
	Stitt		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
.10	1-		
10/1-			TPS No.2 Desa/Kelurahan Air Segayur Kecamatan Ketahun
Mall.			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
W. C.			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		. A	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
		1	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	/	FFEE	TPS No.3 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun
	83.	PT.3-83	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	- W		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
	1	111.	Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
200	1/1		TPS No.3 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun
Marie			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
1.50	- 10		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	1		Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	84.	PT.3-84	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
			TPS No.4 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun
		1	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		100	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	85.	PT.3-85	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	4/10.	V	TPS No.5 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun
			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
2/4			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	86.	PT.3-86	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	IV	IAHK	TPS No.6 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun
			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		BEF	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	10		Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	87.	PT.3-87	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
100	3.0		TPS No.7 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun
1831			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Sta.			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,

		GI RI	99
	Stitt		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
10			
10 /2	88.	PT.3-88	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
Man.			TPS No.8 Desa/Kelurahan Air Sebayur Kecamatan Ketahun
W. C.			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		A A	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		11-50	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	89.	PT.3-89	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	- 0	66/	TPS No.1 Desa/Kelurahan Air Sekamanak Kecamatan
	- N		Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
- ~3	1	111	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
11 3 EV	100	1111	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
Hippor	90.	PT.3-90	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
V.C.	1		TPS No.3 Desa/Kelurahan Air Sekamanak Kecamatan
	1		Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	91.	PT.3-91	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		- 6	TPS No.1 Desa/Kelurahan Air Simpang Kecamatan Ketahun
	4	12	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	120		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
. 6	615	100	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
10	92.	PT.3-92	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
210			TPS No.05 Desa/Kelurahan Air Simpang Kecamatan
			Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		A LITZ	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	LV	ALD	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	93.	PT.3-93	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		10 m	TPS No.2 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan
	10		Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
0	10		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
alte.			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
Wilco	94.	PT.3-94	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
Sec.			TPS No.3 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan
			Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
			A.

		d Ry	100
	stit!		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
10 /2			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
Migh	95.	PT.3-95	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.4 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Kama	96.	PT.3-96	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.5 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Value	97.	PT.3-97	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.6 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	98.	PT.3-98	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.7 Desa/Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	99.	PT.3-99	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
mal	100.	PT.3-100	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.05 Desa/Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
ahka	101.	PT.3-101	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
Ā			A TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

		ci R.	101
-0	śtitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
TO.			
The second			TPS No.1 Desa/Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Ketahun
Mar.			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
N. C.			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		A A	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	102.	PT.3-102	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	- /	1.1.	TPS No.2 Desa/Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Ketahun
		61. /	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	1		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	. 1/1	111.	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
131	103.	PT.3-103	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
Hippor	10		TPS No.2 Desa/Kelurahan Bukit Tinggi Kecamatan Ketahun
V.Ca.	1/2		Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	- //		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	,		Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	104.	PT.3-104	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		1	TPS No.2 Desa/Kelurahan Dusun Raja Kecamatan Ketahun
		ALL TO	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	- 4	04	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	43	16.7	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	105.	PT.3-105	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		\(\lambda\)	TPS No.3 Desa/Kelurahan Dusun Raja Kecamatan Ketahun
The same			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
			Transpersor Benghala Provinci Benghala
			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		AHK	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	106.	PT.3-106	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	100.	F1.3-100	TPS No.1 Desa/Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Ketahun
	100	15	
	1		Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
20			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
" She	407	DT 0 407	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
Ble	107.	PT.3-107	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
10			TPS No.2 Desa/Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Ketahun
			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu

		ci R.	102
	ilitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
1011			
In he			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
Mar.			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
A Review	108.	PT.3-108	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		A A	TPS No.04 Desa/Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Ketahun
		1	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	/	1.1.	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	. (1)	1.	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
30	109.	PT.3-109	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
100	1/1	111.	TPS No.5 Desa/Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Ketahun
100	1/1/		Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
All In	1/3		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
1	10	-	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	110.	PT.3-110	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
			TPS No.1 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun
			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		0.784	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		2011	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	111.	PT.3-111	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	10		TPS No.2 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun
20.		1000	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
100			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
11-			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	112.	PT.3-112	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	10.7	A LITZ	TPS No.3 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun
	IV:	ALD	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		DEDI	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		S-I	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	113.	PT.3-113	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
No.			TPS No.4 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun
alter			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Mes			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
Sec.			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	114.	PT.3-114	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014

		ci R.	103
26	ititu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
10,			
10 F			TPS No.06 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan
Wall.			Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
W. S.			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		. A	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	115.	PT.3-115	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	A	1.1.	TPS No.7 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun
	- 6	01/	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
5.0	-//		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
- 3	1/1	111.	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
- arr	116.	PT.3-116	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
Male		1000	TPS No.9 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun
1.51.	7		Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	1		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	3		Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	117.	PT.3-117	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	' ' '	11.5-117	TPS No.10 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan
		100	Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		1	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	. 3	141	
	110	DT 0 440	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
Lan.	118.	PT.3-118	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
and a			TPS No.1 Desa/Kelurahan Kuala Lelangi Kecamatan
			Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	M		Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	119.	PT.3-119	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		REPL	TPS No.2 Desa/Kelurahan Kuala Langi Kecamatan Ketahun
		(P)	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	1		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
-3/			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
aller.	120.	PT.3-120	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
Mic			TPS No.2 Desa/Kelurahan Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun
a.			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di

		i Pr	104
4	titu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
101,			
mah k	121.	PT.3-121	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.03 Desa/Kelurahan Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
A Salar	122.	PT.3-122	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.4 Desa/Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Allkar	123.	PT.3-123	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	124.	PT.3-124	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
MM	125.	PT.3-125	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	126.	PT.3-126	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
ahkam	127.	PT.3-127	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan

	SIRE	105
Onstitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
" Ko		Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
128.	PT.3-128	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.4 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
129.	PT.3-129	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.05 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
130.	PT.3-130	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.8 Desa/Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
131.	PT.3-131	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.03 Desa/Kelurahan Sumber Mulya Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
132.	PT.3-132	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Talang Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
133.	PT.3-133	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.03 Desa/Kelurahan Tanjung Muara Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,

		ci R.	106
	itiv)		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
1011			
10 he	134.	PT.3-134	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
Man.			TPS No.1 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
AR P			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		A A	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	,	1	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	135.	PT.3-135	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		64./	TPS No.2 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
	-V		Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
- 10	1/1		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
1131	1/1	1111	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
Hippor	136.	PT.3-136	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
V.C.	1/2		TPS No.04 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
	1		Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	137.	PT.3-137	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
			TPS No.5 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
	4	12	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	130		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
1	100	1000	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
100	138.	PT.3-138	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
110			TPS No.10 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	10.7	ALIZ	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	IV	Ana	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	139.	PT.3-139	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		B-L-C	TPS No.12 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
	To	04	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
al al			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
all to			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
Me	140.	PT.3-140	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
31.			TPS No.13 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		•	

		i Pr	107
A	stitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
101			
10 Pe			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
Way.			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
AR I	141.	PT.3-141	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		. A	TPS No.15 Desa/Kelurahan Urai Kecamatan Ketahun
		11/2012	Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
	- /	1.1.	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
	. 6	6.1.1	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	142.	PT.3-142	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
100	. 1/1	111.	TPS No.1 Desa/Kelurahan Air Tenang Kecamatan Napal
May.	100	11.	Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
- Shire	1/3		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
Mr.	1		Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	143.	PT.3-143	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
			TPS No.1 Desa/Kelurahan Gembung Raya Kecamatan Napal
			Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		0.785	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		2011	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	144.	PT.3-144	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	110	(/)	TPS No.2 Desa/Kelurahan Gembung Raya Kecamatan Napal
	1	100	Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
alon.			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
de			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	145.	PT.3-145	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
	10.7	A LITE	TPS No.3 Desa/Kelurahan Gembung Raya Kecamatan Napal
	IA	ALD	Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		REDI	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
		- ·	Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	146.	PT.3-146	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
- 2			TPS No.1 Desa/Kelurahan Jabi Kecamatan Napal Putih
all the			Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Tolke.			Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di
10.			Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
	147.	PT.3-147	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
Ī			

	si R.	108
Onstitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
mah Ke		TPS No.2 Desa/Kelurahan Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
148.	PT.3-148	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
149.	PT.3-149	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
150.	PT.3-150	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.1 Desa/Kelurahan Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
151.	PT.3-151	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.3 Desa/Kelurahan Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
152.	PT.3-152	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.2 Desa/Kelurahan Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
153.	PT.3-153	Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014 TPS No.01 Desa/Kelurahan Tanjuing Alai Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
		Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di

		Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
154.	PT.3-154	DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota 2014
		TPS No.1 Desa/Kelurahan Tanjung Kemenyan Kecamatan
	1 4	Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
155.	1/300	Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-
	PT.3-155	Prov-007/2014 tertanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan
. A	1.//	Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi
· V		Bengkulu Pada Pemilihan <mark>Umum T</mark> ahun 2014
156.		Form Model EA Berita Acara Nomor : 565/BA/V/2014
	PT.3-156	tertanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi
		Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
16		Daerah Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2014
157.		Form Lampiran Model E A-1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan
	PT.3-157	Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD
		Provinsi Tahun 2014, Provinsi Bengkulu tertanggal 989.524
	Cont.	Form Lampiran I Model E A-1 Rincian Jumlah Perolehan
	8	Suara Sah Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi
158.	PT.3-158	Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi
1 4	· \\ \>	Dalam Pemilu Tahun 2014 Provinsi Bengkulu Daerah
	1000	Pemilihan 2 (Kabupaten Bengkulu Utara Dan Kabupaten
	100	Bengkulu Tengah) berikut lampirannya
159.	PT.3-159	Form Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil
IV		Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
	A LITE	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta
	ARM	Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Kota Dalam
	PEDI	Pemilu Tahun 2014 Untuk Anggota DPR Dapil Bengkulu,
	Ser C	Anggota DPD Dapil Bengkulu, Anggota DPRD Provinsi Dapil
to		Bengkulu 2 dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil
		Bengkulu Utara 1, 2, 3 dan 4.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. M. LINGGA GUCI

- Bahwa saksi sebagai saksi di tingkat PPK Kecamatan Argamakmur;
- Bahwa seluruh penghitungan di tingkat provinsi tidak ada masalah dan tidak ada keberatan termasuk dari Partai Hanura dan semua saksi tanda tangan;
- Bahwa ada yang tidak tanda tangan Partai Nomor 2, Partai Nomor 4, dan
 Partai Nomor 15;

2. MUHAMMAD AKMAL

- Bahwa saksi sebagai saksi PPK dari PKS
 Kecamatan Ketahun;
- Bahwa pelaksanaan pleno di PPK itu berjalan dengan sangat lancar khususnya untuk penghitungan suara provinsi tidak ada masalah terbukti dengan adanya penandatanganan form DA-1 hampir seluruh partai yang ada kecuali dari PBB kemudian DA-2 itu tidak diisi sama sekali;

3. AMSIR

- Bahwa saksi sebagai saksi Pleno di KPU;
- Bahwa pada pleno di tingkat provinsi terutama saksi menyoroti dari Pemohon tidak ada keberatan;
- Bahwa keberatan yang terjadi hanya masalah penggunaan suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara total itu, namun secara perolehan suara partai itu tidak ada sanggahan dari semua saksi menandatangani.
- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

A.1. DAPIL BENGKULU 2 UNTUK DPRD PROVINSI

 Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2) yang meliputi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;



 Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, pemohon telah mendalilkan adanya dugaan kecurangan, mobilisasi pemilih, penggelembungan suara, serta beberapa kecurangan lainnya seperti yang disampaikan pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 48 huruf A, menurut Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara selama proses sebelum saat pemungutan suara dan rekapitulasi pada 12 Partai Politik tidak ada keberatan sebagaimana data pemohon kepada KPU terutama pada saat Pleno KPU.
- b) Bahwa berkaitan dengan keberatan pemohon pada halaman 49 huruf B, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara menerangkan bahwa keberatan pemohon terhadap adanya mobilisasi pemilih pernah dilaporkan oleh salah satu caleg atas nama M. Jafri kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara namun menurut kajian awal pengawas pemilu atas laporan tersebut tidak cukup bukti dan saksi. Maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti bahkan pelapor tidak melanjutkan laporan tersebut ke pengawas pemilu (tidak jadi melaporkan).
- c) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 51 point C, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat menerangkan tidak adanya laporan dari partai hanura maupun partai lain dan juga tidak adanya temuan oleh pengawas pemilu, baik PPL, Panwascam maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
- d) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 52 huruf B.1, tentang mobilisasi pemilih di desa Bukit Harapan dan Urai dapat pengawas pemilu terangkan tidak adanya laporan dari parti hanura maupun partai lain kepada pengawas pemilu dan tidak adanya keberatan pada saat pleno tingkat PPS, PPK maupun KPU.



nah Konstitus

- e) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 54 tabel 11 terhadap selisih surat suara yang diterima dari jumlah DPT perhitungan pemohon dapat pengawas pemilu terangkan selama proses rekaptulasi tingkat PPS, PPK dan pleno KPU partai hanura tidak mengajukan keberatan.
- f) Bahwa terhadap keberatan pemohon halaman 56 tabel 12, pengawas pemilu dapat menerangkan bahwa partai hanura tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi mulai tingkat PPS, PPK dan Pleno KPU dan juga tidak adanya laporan yang disampaikan kepada pengawas pemilu oleh partai hanura baik PPL, panwascam maupun panwaslu Kabupaten Begnkulu Utara.
- g) Bahwa atas keberatan pemohon pada halaman 59 alenia ketiga pencermatan C-1 Plano tentang proses sebagaimana direkomendasikan Bawaslu RI pada Pleno Nasional dimana termohon hanya mengundang saksi dari partai PKB dan partai Golkar, dapat pengawas pemilu terangkan sesungguhnya KPU Kabupaten bengkulu Utara telah melakukan pencermatan dengan menghadirkan 5 Partai Politik peserta Pemilu yaitu: PKB, Golkar, Nasdem, PDIP dan PAN. Atas kejadian tersebut panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah menerima laporan disampaikan oleh pelapor atas nama Wawan Ersanovi, SH selaku sekretaris partai Hanura kabupaten Bengkulu Utara dengan laporan Nomor: 14/LP/PILEG/V/2014 pada tanggal 8 Mei 2014. Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan kajian dengan memanggil ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk dimintai keterangan dan pada akhirnya telah memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi pada KPU kabupaten bengkulu utara nomor: 104/K-PengawasPemilu/V/2014 dengan kesimpulan laporan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Bengkulku Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



nah Konstit

- h) Bahwa atas keberatan pemohon pada halaman 64 tabel 14 dapat pengawas pemilu terangkan bahwa tidak adanya laporan yang disampaikan oleh saksi partai hanura kepada pengawas pemilu baik PPL, Panwascam maupun Panwas kabupaten bengkulu utara dan tidak adanya keberatan dari saksi partai hanura pada saat Pleno KPU.
- i) Bahwa atas keberatan pemohon pada halaman 68 tabel 15 dapat pengawas pemilu terangkan bahwa tidak ada keberatan pada saat pleno PPS, PPK maupun pleno KPU dari partai hanura.
- j) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 71 huruf F tentang dugaan pengurangan jumlah suara sah pada dapil bengkulu utara 2 dapat pengawas pemilu terangkan bahwa tidak ada keberatan maupun laporan yang disampaikan partai hanura pada saat rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan Pleno KPU. Namun atas keberatan partai PKPI, PKB, PAN terhadap perbedaan data hasil rekapitulasi di kecamatan kota Arga Makmur maka telah dilakukan penghitungan ulang surat suara pada 83 TPS pada saat Pleno KPU.
- k) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 76 tabel 16A dapat pengawas pemilu terangkan bahwa telah dilakukan penghitungan ulang surat suara pada locus kecamata kota Arga Makmur dimana termasuk didalamnya desa Gunung Alam sehingga adanya dua versi perolehan suara dan yang sah dan dipergunakan sebagai data yang valid adalah versi kedua. Artinya data setelah penghitungan ulang. Pada proses penghitungan ulang tersebut pengawas pemilu menerangkan telah dilakukan proses yang transparan dan disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu.
- I) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 80 huruf G dapat pengawas pemilu terangkan bahwa tidak ada laporan maupun keberatan yang dilaporkan kepada pengawsa pemilu sesuai dengan data-data pemohon. Dan pada saat pleno KPU partai hanura tidak mengajukan keberatan terhadap data tersebut.



nah Konstitus

- m) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 84 tabel 20 atas kekeliruan penyelenggara pemilu terhadap proses penyelenggaraan dapat pengawas pemilu terangkan bahwa pengawas pemilu telah mengeluarkan rekomendasi evaluasi kepada KPU untuk mengevaluasi terhadap aparat penyelenggara pemilu di bawahnya yang tidak profesional dan akuntable terhadap adanya dugaan unsur kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maka pengawas pemilu telah meneruskan kepada pihak terkait untuk menindaklanjutinya dan ada dua penyelenggara pemilu (PPK) telah dilaporkan kepada bawaslu provinsi bengkulu untuk kemudian diteruskan ke majelis Etik untuk ditindaklanjuti.
- n) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 89 huruf J, bahwa pengawas pemilu menerangkan proses rekapitulasi pada pleno KPU telah didesak waktunya oleh KPU Provinsi Bengkulu KPU Kabupaten Bengkulu Utara harus shingga menyelesaikan Pleno KPU untuk kemudian dibawa kepada pleno KPU tingkat provinsi. Sehingga proses pembacaan rincian jumlah hasil rekapitulasi atas jumlah DPT, DPTb/DPK/DPKTb, jumlah pengguna hak pilih, jumlah hak suara yang digunakan, jumlah surat dan tidak sah tidak suara yang sah sempurna pembacaannya sehingga proses pencermatan dan perbaikan atas masukan dari saksi juga kurang sempurna.
- o) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 91 atas dugaan cacat hukum terhadap proses pencermatan dapat pengawas pemilu terangkan bahwa pengawas pemilu telah meninta keterangan kepada ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara terhadap dasar hukum proses pencermatan tersebut dan telah dikeluarkan rekomendasi sebagai pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, serta pengawas pemilu telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencermatan tersebut.

- p) Bahwa terhadap keberatan pemohon pada halaman 92 dalam hal pemohon mengklaim telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara atas keberatan pemohon yang tidak dilibatkan dalam pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 Plano adalah hal tidak benar karena pengawas pemilu kabupaten bengkulu utara tidak pernah menerima laporan tersebut.
- q) Bahwa atas dugaan pemohon pada halaman 93 huruf L dapat pengawas pemilu terangkan bahwa selama proses kampanye pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada temuan maupun laporan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang melibatkan saudara Siption Muhadi.

B. Keterangan Lain

nah Konstit

B.1. Langkah Pencegahan

- Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;
- Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;
- 4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
- 5. Melakukan sosialisasi pentinganya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
- Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan eletronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pidana Pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.



B.2. Langkah Penindakan

- 1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 15 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus
 - d. Sengketa Pemilu 12 kasus
 - e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
- 2. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu:
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus
- 3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus
- [2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 dan 12 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

- nah Konstitus [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 di Provinsi Bengkulu, khususnya Daerah Pemilihan Bengkulu 2 DPRD Provinsi;
 - [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara



nah Konstitus Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.5]Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan atas Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik



peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 02-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohon Pemohon karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitumnya memohon pemungutan suara ulang;
- [3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon *a quo*. Mengenai eksepsi lainnya, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Bengkulu 2 (DPRD Provinsi)

- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang menjadi persoalan adalah pelanggaran-pelangaran Pemilu di antaranya praktik kecurangan yang melibatkan penyelenggara Pemilu, mobilisasi pemilih, politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif bernama Siption Muhadi dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) menyatakan:

Pasal 75.

- ah Konstit "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 272 ayat (1), "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"

Pasal 271

- "(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional":
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

Berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan Mahkamah adalah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Apabila memperhatikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya telah ternyata yang disengketakan adalah berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, yang menurut UU 8/2012 telah ditentukan mekanisme penyelesaiannya; Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan atau pun keberatan mengenai pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Adapun mengenai perbedaan penghitungan suara Pemohon yang menurut Pemohon seharusnya Pemohon mendapat 5.590 suara bukan 8.058 suara seperti yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon, hal itu terjadi karena Termohon menambahkan suara kepada Pemohon juga kepada partai lainnya. Mengenai dalil tersebut, Menurut Mahkamah, berdasarkan bukti bertanda T-10.Bengkulu II.1 berupa Formulir DB-1 dan PT-1 berupa Formulir DC-1, suara Pemohon adalah 8.058 dan terhadap hasil tersebut saksi Pemohon menandatangani Formulir DB-1 dan Formulir DC-1 serta tidak ada keberatan

dari saksi Pemohon. Hal itu bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon, Jonaidi. Jikapun ada keberatan, hal itu tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara melainkan tentang tidak sinkronnya jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah Formulir DB-1 KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan hal itu telah diperbaiki pada saat pleno di KPU Provinsi Bengkulu;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak ekpsepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Muhammad Alim

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Anwar Usman Aswanto

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA